



P U T U S A N
NOMOR 34/PID.SUS.TPK/2015/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAIMAR YAHASJI, S.Pd.,M.Pd bin YAHYA YAKUB;**
Tempat lahir : Alang Kepayang;
Umur/Tgl lahir : 42 Tahun / 14 November 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. PTSI semantung No. 50 Rt. 005 Rw 003 04 Kel. Pematang Reba
Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu;
Dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lukmanul Hakim, SH pada Law Office Lukmanul Hakim, SH & Associates beralamat di Jl. A. Yani No. 16 Lt. I Medan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 002/LO-LH/SK/I/2005 tanggal 13 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 406/SK/TPK/2015/PN.PBR tanggal 21 April 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Desember 2015 Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa ZAIMAR YAHASJI S.pd. M.Pd bin YAHYA YAKUB (alm) bersama-sama dengan saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Als VETIBinti H.MAZLAN MAJID (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku **Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai Pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu** yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Nama-Nama Pengendali Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 26 Januari 2012, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Nama-Nama Pengendali Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 12 April 2013, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Kecamatan Rengat Kab.Inhu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2011, 2012 dan 2013 telah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar dan Ikatan Dinas pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ,diantaranya berupa Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Nomor DPPA	Tanggal DPPA	Nilai Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
1.	2011	1.20.1.20.10.42.11.5.2	07 Oktober 2011	Rp.1.495.000.000,00
2.	2012	1.20.1.20.10.42.11.5.2	15 Oktober 2012	Rp.1.840.000.000,00
3.	2013	1.20.1.20.10.42.11.5.2	16 Oktober 2013	Rp.1.840.000.000,00
Jumlah				Rp.5.175.000.000,00

- Kegiatan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS berupa bantuan tugas belajar yang akan diterima oleh setiap PNS pertahun yang melaksanakan tugas belajar D3,S1 dalam dan luar provinsi,IPDN,S2,S3 dan Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tersebut yang dirinci dengan besaran sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1.	IPDN	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.	D.1 Penilai PBB	0,00	67.500.000,00	0,00
3.	D.III	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.	S.1 Dalam Provinsi	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.	S.1 Luar Provinsi	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
6.	S2	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.	S3	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
8.	Spesialis	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00

- Bahwa tahun 2011,2012 dan 2013 setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kab.Inhu yang ingin mendapatkan bantuan biaya tugas belajar harus terlebih dahulu mempunyai SK.Tugas Belajar dan untuk mendapatkan SK.Tugas Belajar tersebut Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan konfirmasi kepada terdakwa untuk melakukan tugas belajar dan untuk mendapatkan surat rekomendasi mengikuti ujian masuk perguruan, setelah lulus seleksi perguruan, pemohon mempersiapkan persyaratan untuk mendapat SK tugas belajar, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi dari Kepala Satker
- Fotocopy SK terakhir
- Fotocopy Ijazah transkrip Nilai
- Pengumuman Hasil seleksi
- Rincian Biaya
- Daftar Riwayat Hidup
- Setelah pemohon melengkapi persyaratan yang dimintai, kemudian permohonan tersebut saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE verifikasi kelengkapannya, setelah permohonan tersebut saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE verifikasi kemudian permohonan tersebut saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE serahkan kepada saksi ABDUL RAHMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan untuk diverifikasi kembali dan di disposisi, setelah dari Kepala Bidang Perencanaan permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala BKD untuk didisposisi apakah di ACC atau tidak, kemudian dari beberapa permohonan yang masuk di buatkan Surat Keputusan Bupati untuk mengikuti Tugas Belajar;
- Bahwa pada tahun 2011 dan 2012 saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE bersama-sama dengan saksi ABDUL RAHMAN (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan) memverifikasi permohonan tugas belajar tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN Nomor : SE / 18 /M.PAN/2004, tanggal 14 Mei 2004 tentang pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana ketentuan pemberian tugas belajar adalah :
 - a PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
 - b Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
 - f Usia Max 25 tahun untuk program D3 dan Program S1 37 tahun, untuk program S2 atau setara dan 40 tahun untuk program S3 atau setara;
 - g Biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, pemerinah negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Program pendidikan dalam negeri yang diikuti telah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendidikan;
- i Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
- j PNS tidak berhak untuk menuntut penyusaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- Sedangkan untuk tahun 2013 terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS RIANTO (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan) memverifikasi permohonan tugas belajar tahun 2013 tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN Nomor: SE/04/M.PAN/2013 tentang pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana ketentuan pemberian tugas belajar adalah :
 - a Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 tahun terhitung sejak diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil ;
 - b Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat jadi PNS sesuai dengan kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
 - c Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - d Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM Instansi masing-masing;
 - e Usia max :
 - Program D1, D2, D3, dan program S1 atau setara berusia paling tinggi 25 tahun
 - Program S2 atau setara berusia paling tinggi 37 tahun
 - Program S3 atau Setara berusia paling tinggi 40 tahun.
 - 1 Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia max dapat ditetapkan menjadi :
 - Program D1, D2, D3, dan program S1 atau setara berusia paing tinggi 37 tahun.
 - Program S2 atau setara berusia paling tinggi 42 tahun.
 - Program S3 atau Setara berusia paling tinggi 47 tahun.
 - 2 Program studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- f Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- h Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- i Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j Tidak sedang menjalani perberhentian sementara sebagai PNS;
- k Jangka waktu pelaksanaan :
 - Program D1 paling lama 1 tahun.
 - Program D2 paling lama 2 tahun.
 - Program S1/D4 paling lama 4 tahun.
 - Program S2 atau setara paling lama 2 tahun.
 - Program S3 atau setara paling lama 4 tahun
- l Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf m masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor atau instansi;
- m Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf n dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun, dengan perubahan status menjadi ijin belajar;
- n Dalam rangka melaksanakan ijin belajar dimaksud pada huruf PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar;
- o Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
- p PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan berkerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pemberian tugas belajar di dalam negeri kewajiban kerja yang dijalani adalah 2x masa kerja tugas belajar (N) atau dalam rumus $(2 \times N)$.
 - Pemberian tugas belajar luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 2x masa tugas belajar (N) atau dalam rumus $(2 \times N)$.
 - Dengan mempertimbangkan ketentuan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut turut dengan persyaratan :

- Mendapat ijin dari pimpinan isntansinya.
- Prestasi pendidikan sangat memuaskan.
- Jenjang pendidikan bersifat linier.
- Dibutuhkan oleh organisasi.

r Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf r, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.

s PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

- Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar tersebut dibiayai oleh pemerintah dan untuk mendapatkan bantuan tersebut Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar tahun 2011,2012 dan 2013 mengajukan permohonan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a Permohonan (Proposal) /Rekomendasi yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja;
- b Fotocopy SK PNS terakhir
- c Surat Tugas Belajar dari Bupati Indragiri Hulu ;
- d Fotocopy Surat Pernyataan Tugas Belajar;
- e Surat KeteranganAktif Kuliah ;Laporan Perkembangan Pendidikan ;
- f Fotocopy Kartu Pegawai dan DP3 ;
- g Fotocopy Kartu Mahasiswa;
- h Fotocopy Transkrip Nilai ;
- i Fotocopy Izajah Terakhir
- j Daftar Riwayat Hidup
- k Bukti lulus masuk perguruan tinggi

- **Bahwa pada tahun 2012** , Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar belajar mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar diajukan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Inhu lalu permohonan Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diverifikasi oleh terdakwa sesuai **Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 124 Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012** tentang Standar Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu setelah permohonan tersebut diverifikasi oleh saksi .MARLA VERTIORA KUSUMA, SE setelah permohonan tersebut diverifikasi oleh saksi .MARLA VERTIORA KUSUMA, SE kemudian proposal tersebut saksi .MARLA VERTIORA KUSUMA, SE serahkan kepada saksi ABDUL RAHMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan untuk di verifikasi kembali, setelah diverifikasi oleh Kabid perencanaan dan dibuatkan disposisi oleh Kepala Bidang perencanaan, kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kepala BKD Kab.Inhu 2012 yakni saksi Drs.Asriyan,M.Si selaku Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan pembayaran; -----

- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran kemudian saksiMARLA VERTIORA KUSUMA, SEMembuat Nota pencairan dana yang telah tertera didalam besaran dana yang dibutuhkan untuk dana bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas TA. 2012 kemudian Nota Pencairan dana tersebut tanda tangani oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE selaku PPTK,saksi Wardiati selaku Penguna Anggaran dan oleh saksi RAJA RUDI SYAFRIANDI,SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran setelah itu Nota pencairan dana tersebut dibawa ke saksi FERLY NOVIANSYAH selaku Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pencairan dana sesuai dengan Nota pencairan dana yang dibutuhkan setelah uang tersebut diterima dari bendahara pengeluaran kemudian saksi RAJA RUDI SYAFRIANDI ,SE serahkan kepada saksi .MARLA VERTIORA KUSUMA, SE dimana jumlah orang PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan realisasinya adalah sebagai berikut yaitu :

N O	NAMA BANTUAN	Jumlah Orang yang dianggarkan	Jumlah Orang yang Terealisasi	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran Terealisasi	KET
TAHUN ANGGARAN 2012						
1.	Bantuan Tugas Belajar D1	2 orang	2 orang	Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000	
2.	Bantuan Tugas Belajar D3	8 orang	8 orang	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000	
4.	Bantuan Tugas Belajar S1	38orang	38 orang	Rp. 605.000.000	Rp. 605.000.000	
5.	IPDN	8 orang	8 orang	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000	
6.	Bantuan Tugas Belajar	8 orang	8 orang	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	
7.	S2Bantuan Tugas BelajarS3/ spesialis	7 orang	7 orang	Rp. 700.000.000	Rp. 700.000.000	
	Jumlah	71 orang	71 orang	Rp. 1.840.000.000	Rp. 1.840.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama penerima bantuan tugas belajar Tahun Anggaran 2012 beserta identitasnya serta bentuk permohonan/proposalnya adalah :

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	INSTANSI	DASAR TUGAS BELAJAR / SK	PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN LOKASI	BENTUK PROPOSA/ PERMOHONAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bantuan Tugas Belajar D1						
	TA. 2012						
1.	EDY GUNAWAN	Tidak Tahu	Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Tidak ada SK Bupati Inhu	D1 Keuangan Speslis pajak konsentrasi PBB-P2 dan Konsentrasi OC PBB-P2 STAN Jakarta	Tidak ada permohonan	
2.	LERRI SANYOTO	Rengat	Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Tidak ada SK Bupati Inhu	D1 Keuangan Speslis pajak konsentrasi PBB-P2 dan Konsentrasi OC PBB-P2 STAN Jakarta	Tidak ada permohonan	
	Bantuan Tugas Belajar D3						
1.	SRIEK NIRDANI NGSIH	Komp. Handayani Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	.
2.	YULIANA N	Sei Parit Sei Lala	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	.
3.	SUMINI	Rejosari Lirik	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
4.	ZULMANI AR	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	DEVI SETYA ASTUTI	Jl. Raya Km 3 Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
6.	ERNA NURIANTI	Pematang Reba Kec. Rengat barat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
7.	SYARIFAH NURAINI	Jl. Sultan Gg. Said Umar No. 3 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
8.	SITI HASANAH	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
	Bantuan Tugas Belajar S-1 dalam Provinsi						
1.	HARI BAHARI WIBAWA	Pontian Mekar RT 08 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/ XI / 2009 / 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hang Tuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
2.	M ZUHDI	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2008/ 05, tgl 25 agustus 2008	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
3.	YUNIDA UTAMI PUTRI	Jl. Hang Tuah RT 05 RW 02 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun 2011, tgl 08 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
4.	SEPRIADI	Jl. Kulim Jaya RT 09 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
5.	OHA KUSWAR	Sei Beberas	Dinas Kesehatan	Sk Bupati Inhu Nomor	S1 Ilmu Kesehatan	Mohon bantuan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A	RT 08 RW 04 LBJ	Kab. Inhu	061/ORG- KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2 November 2009	Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	biaya pendidikan	
6.	ELPI PISTORI	Jl. Dahlia No. 03 Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2007/ 01, tgl 1 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
7.	HERAWA NTO	Sei Banyak Ikan RT 12 RW 06 Kelayan g	Dinas Kesehatan Kab. inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2007/ 01, tgl 1 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
8.	HENDRA ADI PUTAR	Jl. AR HAKIM No 50 Rengat	RSUD Indrasari Renat	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.21/ 2007/893.3, tgl 08 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
9.	SUHERL MI EFENDI	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES maha ratu Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
10.	JASMAN EFENDI	Jl. Sultan RT 21 RW 08 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 893.3/KP/ 2008/05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
11.	HELDA ROSITA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi di Universitas Riau pekanbaru	Permohonan bantuan biaya	
12.	FAISAL	Jl. Kenanga Blok F Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomo 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
13.	PUTRI MERITA	Jl. Raya Pematang Reba Belilas	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Keperawatan Universitas Riau	Mohon bantuan biaya pendidikan	
14.	DESI SUSANTI	Jl. M. Tahar	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu nomor	DIV Kebidanan Politeknik	Bantuan Biaya	

Halaman 11 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pematan g Reba	Kab. Inhu	199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	Kesehatan kementrian kesehatan Riau Pekanbaru	pendidikan	
15.	ASYUNIA TI	Jl.Jend. Sudirma n No. 31 Air Molek	Dinas kesehatan kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan Politeknik Kesehatan kementrian kesehatan Riau Pekanbaru	Bantuan Biaya pendidikan	
16.	MARNA TUTI AR	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/VIII/ 2009/ 136, tgl 20 Agustus 2009	S1 Keperawatan Universitas Riau	Bantuan Biaya pendidikan	
17.	RENY KASMIAT Y	Jl. Nusa indah Kav. Air Molek	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan Politeknik Kesehatan kementrian kesehatan Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan	
18.	MAULAN A SYAHPUT RA	Jl.R. Suprpto Rengat	Dispora Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Seni tari sekolang tinggi seni riau pekanbaru	Bantuan biaya tugas belajar	
19	RAJA NOVIANI TA	Jl. Sultan Rengat	RSUD Indrasari Rengat	Sk bupati Inhu Nomor 893.3/ KP/2008/05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Keperawatan Universitas Riau	Bantuan Biaya pendidikan	
20.	DONA LAINI	Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati inhu nomor 061/ORG- KP/ XI / 2009 / 201 tgl 2 November 2009	S1 Kesehatan masyarakat STIKES Hangtuah pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
21.	IRVARIA NTI	Jl. S. Parman Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK bupati Inhu Nomor 061/ ORG- KP/ VIII / 2009/ 136, tgl 20 Agustus 2009	S1 keperawatan Univeritas Riau	Mohon bantuan pendidikan	
22.	SUDIANT ONI	Jl. Kerajina n No. 17 Rengat	Dinas Pendidkan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Pendidikan Jasmani Universitas islam Riau Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	JONDRA WADI	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehagan Kab. inhu	SK bupati Inhu nomor 061/ORG-KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
24	ERNI SUEPTI	Jl. Propinsi No 28 Lirik	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV Bidan Pendidik Poltekkes Kementrian Kesehatan Riau	Bantuan biaya pendidikan	
	Bantuan Tugas belajar S1 Luar Provinsi						
1.	ASA ERIMA EVANAL A	Jl. R. Suprpto Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun 2011 tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat peminatan kebidanan komunitas UI Jakarta	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
2.	PINGSI HARLINA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi Universitas Sumatera Utara Medan	Mohon bantuan biaya pendidikan	
3.	SULASTRI	Pematan g Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan STIKIM Jakarta	Mohon bantuan biaya pendidikan	
4.	MONA SYAMELITA	Jl. Sri Rezki Pentoga n Rakit Kulim	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang	Permohonan bantuan dana tugas belajar	
5.	RISWAMATI	Batu sawar rakit Kulim	Dinas Pendidikan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 keguruan dan Ilmu pendidikan pelita bangsa medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
6.	SARDIAN A TARIGAN	Jl. Anggrek Pematang Reba	Dinas Pendidikan	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/XI/2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Pematang Siantar	Mohon bantuan biaya pendidikan	

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	MAS'UD	Btg Cenaku	Dinas Kantor Camat Btg Cenaku	SK bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012, 7 Desember 2012	S1 Ekonomi Solisi Bisnis Indonesia Yogyakarta	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
8.	SANTI RIKA MARBUN	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/ VI/ 2009/ 94.2, tgl 30 Juni 2009	S1 ilmu Kesehatan Masyarakat USU Medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
9.	WINDA AMELIA	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Ilmu Gizi Fakultas ekologi Manusia IPB	Permohonan bantuan dana pendidikan	
10	ROSE ARDIANA	Btg Peranap	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan STIKIM Jakarta	Permohonan bantuan tugas belajar	
11.	DWI FITRIANA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Buapti Inhu Nomor KPTS.34/2007/ 89.3, tgl 4 Oktober 2007	S1 Farmasi Andalas Padang	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
12.	RAYUNA NITA	Teluk Sejuah Kelayan g	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK bupati inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Pendidikan Bimbingan Konseling Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan Pelita Medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
13.	MIRNAWATI	Jl. Kerajina n Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/ XII/2010/249, tgl 6 Desember 2010	S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
14	HERAWATI GINTING	Seberida	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara	Permohonan bantuan dana pendidikan	
	IPDN						
1.	REZATUL HELMI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
2.	FERNAND	Gg.	IPDN	Tidak ada SK	PRJA IPDN	Permohonan	

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A THEODO RA	Cikpuan Rengat		Bupati Inhu		bantuan biaya pendidikan	
3.	NOVEM WASLIA	Jl. Narasi nga	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
4.	AGUNG ARDIEN	Komp. Pemda	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
5.	ARYO PRABOWO MAHARDIKA	Jl. MT. Haryono	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
6.	ARIF BUDIANSYAH	Pematan g Reba	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
7.	ALFI SUKRILAH	Jl. Sultan Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
8.	ANGGIE PUTRA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
	Bantuan Tugas Belajar S2						
1.	DAHNA YARTI, S.Pd	Jl. Hang Lekir Pasiran Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Indonesia di Universitas Riau Pekanbaru	Bantuan dana pendidikan	
2.	DEPIE SARI SUSIANY, S.Pd	Jl Kesehatan Pematang Reba	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Inggris di universitas ahmad dahlan Yogyakarta	Bantuan biaya pendidikan	
3.	VENISA DWIPA SARI,	Tidak Tahu	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009/136, tanggal 20 Agustus 2009	S2 Psikologi universitas Gajah Mada	Bantuan Biaya Pendidikan	
4.	HENNY YUNITA	Jl Inspektur Kosen Komp Pemda	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti di Universitas Gajah Mada	Bantuan biaya pendidikan	

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kab. Inhu.					
5.	ZAIMAR YAHZAJI	RT 02 RW 01 Dusun Kepayan g Indah Desa Alang Kepayan g	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Bantuan pendidikan tugas belajar	
6.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar	
7.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintaah daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan	
8.	YENI MEDEL PEBRULI TA	Air Molek	Dinas pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidikan	
	Bantuan Tugas Belajar S3						
1.	DAHNA YARTI, S.Pd	Jl. Hang Lekir Pasiran Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Indonesia di Universitas Riau Pekanbaru	Bantuan dana pendidikan	
2.	DEPIE SARI SUSIANY, S.Pd	Jl. Kesehatan Pematang Reba	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa inggris di universitas ahmad dahlan Yogyakarta	Bantuan biaya pendidikan	
3.	VENISA DWIPA SARI,	Tidak Tahu	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009/13 6, tanggal 20 Agustus 2009	S2 Psikologi universitas Gajah Mada	Bantuan Biaya Pendidikan	
4.	HENNY YUNITA	Jl Inspektur Kosen Komp Pemda Kab.	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti di Universitas Gajah Mada	Bantuan biaya pendidikan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Inhu.					
5.	ZAIMAR YAHAZJI	RT 02 RW 01 Dusun Kepayan g Indah Desa Alang Kepayan g	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Bantuan pendidikan tugas belajar	
6.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar	
7.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintaah daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan	
8.	YENI MEDEL PEBRULI TA	Air Molek	Dinas pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidikan	

- Bahwa dalam tahun 2012 terdapat proposal bantuan tugas belajar An.terdakwa ZAIMAR YAHAZJI yang telah diverifikasi oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE yang diajukan tidak benar yaitu dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa padabulan Mei 2011 terdakwa mendatangi BKD Kab Inhu untuk mengajukan SK Tubel S2 yang mana SK tubel tersebut nantinya akan dipergunakan terdakwa untuk persyaratan mengusulkan kenaikan pangkat atau persamaan pangkat sesuai dengan pendidikan terdakw dalam mengajukan permohonan untuk SK Tubel S2 tersebut ,lalu terdakwa mendatangi saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE (Bagian pengembangan kepegawaian di BKD Kab. Inhu) di ruang kerjanya, setelah terdakwa menjumpai saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE ,terdakwa menyampaikan kepadanya dengan ucapan ***“Kak, saya mau mengurus SK Tubel S2 saya, dan sebelum nya saya pernah mengajukannya tapi karena kadis pergi umroh di tahun 2009 dan saya tidak sempat mengurus rekomendasi dari dinas”*** lalu saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE mengatakan ***“Ya, lengkapi saja persyaratannya sesuai ini”*** dimanasaksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE memberikan persyaratan untuk mendapatkan SK Tubel kepada terdakwa;

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



- 2 Kemudian setelah terdakwa mencatat persyaratan tubel yang di tunjuk tersebut lalu lebih kurang satu minggu lamanya terdakwa kembali lagi ke BKD Kab. Inhu untuk menjumpai saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE dengan membawa kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan SK Tubel tersebut, dan setelah jumpai lalu terdakwa menyerahkan berkas persyaratan Tubel saya tersebut kepada saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE langsung dan ia mengatakan kepada ***“Ialah nanti tunggu saja informasi dari saya keluar atau belumnya SKTubel nya”***;
- 3 Dan sekira bulan Desember 2011 terdakwa kembali dihubungi oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE untuk datang ke BKD Kab. Inhu karena SK Tubel terdakwa sudah dapat diambil atau SK Tubel sudah keluar, dan terdakwa langsung menerima SK.TUBEL dari saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE, setelah SK Tubel diterima lalu terdakwa menanyakan kepada saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE dengan kata ***“Boleh ngak saya mengajukan bantuan dana tubel dari kabupaten,saya telah selesai kuliah dan telah diwisuda*** lalu saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE mengatakan ***“Kita coba, nampaknya ada sisipan”*** dan lalu terdakwa menayakan ***“apa saja persyaratannya”*** dan lalu saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE menunjukan persyaratannya yang ada di tulis dikaca, dan setelah terdakwa menulis persyaratannya lalu;
- 4 Pada awal bulan Januari 2012 terdakwa kembali ke BKD Kab. Inhu untuk menyerahkan persyaratan untuk mendapatkan biaya Tugas belajar tersebut dan setelah terdakwa serahkan lalu saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE mengatakan kepada dengan kata ***“Nanti setelah keluar akan saya hubungi”*** dan pada tanggal 29 Maret 2012 terdakwa dihubungi oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE dengan mengatakan ***“Bang, uang bantuan tubel sudah cair”*** dan terdakwa jawab ***“Ialah terima kasih dan besok saya kesana”*** dan selanjutnya ke esok harinya terdakwa ke BKD Kab. Inhu menjumpai saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE, dan setelah bertemu lalu saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE menyuruh terdakwa untuk menjumpai saksi ABDUL RAHMAN (Kabid), setelah terdakwa menjumpai saksi ABDUL RAHMAN lalu saksi ABDUL RAHMAN mengatakan kepada terdakwa dengan kata ***“Uang bapak sudah cair, seperti biasa kami mohon bantuan sumbangan”*** dan lalu terdakwa jawab ***“berapa pantasnya pak saya kasih”*** lalu saksi ABDUL RAHMAN mengatakan ***“Ialah berapa, kan bapak sudah selesai dan sudah banyak menghabiskan biaya”*** lalu terdakwa mengatakan ***“Kawan-kawan sebelumnya***



berapa ngasih pak” setelah terdakwa menanyakan tersebut dan saksi ABDUL RAHMAN lama seolah berpikir lalu saksi Abdul Rahman mengatakan kepada terdakwa *“Ya, sekitar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah),* dan atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya dan disuruh kembali menjumpai saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE, dan setelah itu terdakwa disuruh oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE untuk pergi ke Bank Riau di Rengat bersama dengan staf nya yang bernama saksi RAJA RUDI untuk menarik uang tersebut, dan setelah berada di Bank Riau uang biaya bantuan tugas belajar sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ditarik oleh saksi RAJA RUDI dan setelah itu uang tersebut diserahkan oleh saksi RUDI ke terdakwa , dan setelah uang diserahkan ke terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan menyerahkan kepada saksi RUDI dan mengatakan *“Ini uang kesepakatan saya dengan pak Kabid tadi”*; -----

- Bahwa saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE telah mengetahui bahwa terdakwa tidak melakukan tugas belajar dan telah diwisuda /telah menyelesaikan program pasca sarjana prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan nomor ijazah :07058093 tanggal 23 Agustus 2011 sehingga akibat perbuatan saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE menerima permohonan bantuan tugas belajar S-2 An.terdakwa ZAIMAR sebesarRp.25.000.000,-mengakibatkan memperkaya orang lain yakni terdakwa sebesar **Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);**
- **Bahwa pada tahun 2013,** Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar belajar mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar diajukan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Inhu lalu permohonan Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diverifikasi oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE sesuai Peraturan Bupati Inhu Nomor 55 Tahun 2012 Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa. Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013. setelah diverifikasi kemudian proposal tersebut saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE serahkan kepada saksi AGUS RIANTO selaku Kepala Bidang Perencanaan untuk di verifikasi kembali,setelah diverifikasi oleh Kabid perencanaan;
- permohonan tersebut diajukan ke Kepala BKD Kab.Inhu 2013 yakni saksi Wardiati ,S.Sos selaku Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran kemudian saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE membuat Nota pencairan dana yang telah tertera didalam besaran dana yang dibutuhkan untuk dana bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas TA. 2013 kemudian Nota Pencairan dana tersebut tanda tangani oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE selaku PPTK , saksi Wardiati selaku Pengguna Anggaran dan oleh saksi RAJA RUDI SYAFRIANDI,SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran setelah itu Nota pencairan dana tersebut dibawa ke saksi FERLY NOVIANSYAH selaku Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pencairan dana sesuai dengan Nota pencairan dana yang dibutuhkan setelah uang tersebut diterima dari bendahara pengeluaran kemudian saksi RAJA RUDI serahkan dana tugas belajar kepada saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE dimana jumlah orang PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan realisasinya adalah sebagai berikut yaitu :

NO	NAMA BANTUAN	Jumlah Orang yang dianggar kan	Jumlah Orang yang Terealisasi	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran Terealisasi	KET
TAHUN ANGGARAN 2013						
1.	Bantuan Tugas Belajar D3	7orang	7orang	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000	Rp. 72.500.000
2.	Bantuan Tugas Belajar S1	37orang	32 orang	Rp. 590.000.0000	Rp. 517.500.000	
3.	IPDN	12orang	12 orang	Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000	
4.	BantuanTugas Belajar S2	8 orang	8 orang	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	
5.	BantuanTugas Belajar S3	2 orang	2 orang	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	
6.	BantuanTugas Belajar pesialis	7 orang	6 orang	Rp. 700.000.000	Rp. 600.000.000	
Jumlah		73 orang	67 orang	Rp. 1.840.000.000	Rp. 1.667.500.000	Rp 172.500.000

- Bahwa nama-nama penerima bantuan tugas belajar Tahun Anggaran 2013 beserta identitasnya serta bentuk permohonan/proposalnya adalah :

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	INSTANSI	DASAR TUGAS BELAJAR / SK	PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN LOKASI	BENTUK PROPOSAL/ PERMOHONAN
1	2	3	4	5	6	7
	Bantuan Tugas Belajar D3					
	TA. 2013					

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	ZULMANIAR	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
2.	SUMINI	Rejosari Lirik	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
3.	YULIANA	Sei Parit Sei Lala	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
4.	SYARIFAH NURAINI	Jl. Sultan Gg. Said Umar No. 3 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
5.	SITI HASANAH	Sekar Mawar Air Molek	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
6.	DEVI SETYA ASTUTI	Jl. Raya Km 3 Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
7.	SRIEK NIRDANINGSIH	Komp. Handayani Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
Bantuan Tugas Belajar S-1 dalam Provinsi						
1	HELDA ROSITA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi sekolah tinggi farmasi riau	Bantuan biaya pendidikan
2.	OHA KUSWARA	Sebeberas RT 08 RW 04 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu Nomor 061/ ORG-KP/ XI/ 2009 / 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan
3	FAISAL	Jl. Kenanga Blok F Pematang	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomo 199 tahun	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Mohon bantuan biaya pendidikan

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Reba		2012, tgl 15 Mei 2012	STIKES Hangtuah Pekanbaru	
4.	ELPI PISTORI	Jl. Dahlia No. 03 Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	Sk bupati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2007/ 01, tgl 01 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
5.	MAULANA SYAHPUTRA	Jl. R. Suprpto Rengat	Dispora Kab. Inhu	SK bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Seni tari Sekolah Tinggi Seni Riau Pekanbaru	Mohon bantuan biaya tugas belajar
6.	JONDRAWADI	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu nomor 061/ ORG-KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
7.	SUDIANTONI	Jl. Kerajinan No. 17 Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Pendidikan Jasmani UIR Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
8.	SUHELMI EFENDI	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Maharatu Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan
9.	HARI BAHARI WIBAWA	Pontian mekar RT 08 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK bupati inhu Nomor 061/ ORG-KP/XI/ 2009/ 201, 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
10.	SEPRIADI	Kulim jaya RT 09 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/ XI/ 2009/ 201, 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
11	YUNIDA UTAMI PUTRI	Jl. Hantuah Rengat	Dinas kesehatan Kab. Inhu	SK bupati Inhu nomor 205 tahun 2011 tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Maohon bantuan biaya pendidikan
12	MARIYA ATIKA	Jl. Sutan Muda No. 45 Perenap	Dinas kesehatan Kab. Inhu	SK bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah	Permohonan bantuan tugas belajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pekanbaru	
13.	INDRA SYAHRIZAL	tidak tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Keperawatan UNRI Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan
14.	SANTY FISNAWATI	Pekanheran	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Keperawatan UNRI pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan
15.	HELFIRA APRILDA	Jl. Sultan No. 193 Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohonan bantuan dana pendidikan
16.	FAIRUZ ATIKA	Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohona bantuan tugas belajar
17.	RAHENDRA PUTRA	Jl. H. Yakup Jabar Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohona bantuan tugas belajar
	Bantuan Tugas Belajar S-1 Luar Provinsi					
1.	ROSE ARDIANA	Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV kebidanan STIKIM Jakarta	Permohonan bantuan tugas belajar
2.	PINGSI HARLINA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi USU Medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan
3.	WINDA ARMELIA	Tidak Tahu	Dinsa Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Gizi Fakultas ekologi Manusia IPB	Permohonan dana bantuan pendidikan
4.	MONA SYAMELITA	Jl. Sri Rezki Pentogan	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun	S1 Kesehatan Masyarakat Unveersitas	Bantuan biaya pendidikan

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rakit Kulim		2012 tgl 15 Mei 2012	andalas Padang	
5.	MAS'UD	Jl. Bukit lingkaran No. 45 Btg Cenaku	Kantor Camat batang Cenaku	SK Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012, 7 desember 2012	S1 Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi solusi Bisnis Indonesia Yogyakarta	Permohonan bantuan tugas belajar
6.	HERAWATI GINTING	Seberida	Dinas kesehatan kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Sumattra Utara	Permohonan bantuan dana pendidikan
7.	SULASTRI	Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidana STIKIM Jakarta	Mohon bantuan biaya pendidikan
8.	INDAH NOVRIANTY ADYUS	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Keperawatan Universitas Andalas Padang	Mohon bantuan biaya pendidikan
9	RAJA DESY HENDRIANA	Jl. Rengat Pematang Reba	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
10.	SRI KUSTINA ANDRIANI	Jl. Sultan No. 255 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
11.	R MAYA SAFITRI	Jl. Narasinga Gg. Damai No. 2 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
12.	CICI KARTIKA SARI	Batu gajah Air molek	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
13.	ANGGRIANA	Desa Kulim Jaya Lubuk Pakam Jaya LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
14.	MISMULIATI	Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	TRI HANDAYANI	Tanjung gading Air Molek	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
	Bantuan Tugas Belajar S-2					
1	YENI MEDEL PEBRULITA	Air Molek	Dinas pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidikan
2.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintaah daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan
3.	HENNY YUNITA	Jl Inspektur Kosen Komp Pemda Kab. Inhu.	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti di Universitas Gajah Mada	Bantuan biaya pendidikan
4.	DEPPIE SARI SUSIANY, S.Pd	Jl Kesehatan Pematang Reba	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Inggris di universitas ahmad dahlan Yogyakarta	Bantuan biaya pendidikan
5.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar
6.	MIRNA WATI	Jl Kerajinan Rengat	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013	S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Univeritas Andalas Padang	Bantuan Biaya Pendidikan
7.	TRI HASTUTI S.Pd	Air Molek	Dinas Pendidikan	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013	S2 pendidikan bahasa perancir Universitas Pendidikan Indonesia bandung	Bantuan Biaya pendidikan
8	ALICE ROSI, S.Kep	Jl. M Tahar No. 1 Pematang Reba	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013	S2 Keperawatan Universitar Andalas Padang	Bantuan Biaya S2
	IPDN					

Halaman 25 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	FIKRI GUSHENDRI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
2.	NOPRI ANUGRAH PUTRA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
3.	RAKARINDRA FADILLAH	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
4.	R. ARIE ANASTIA PUTRI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
5.	PRISELA DWI ARIESTA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
6.	ARIF BUDIANSYAH	Pematang Reba	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
7.	ANGGIE PUTRA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
8.	ARYO PRABOWO MAHARDIKA	Jl. MT. Haryono	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
9.	ALFI SUKRILAH	Jl. Sultan Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
10.	AGUNG ARDIEN	Komp. Pemda	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
11.	FERNANDA THEODORA	Gg. Cikpuan Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
12.	NOVEM WASLIA	Jl. Narasi nga	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
	Bantuan Tugas Belajar S3					
1.	ZAIMAR YAHAZJI	RT02 RW 01 Dusun Kepayang Indah Desa Alang Kepayang	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Bantuan pendidikan tugas belajar
2.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar
3.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun	S2 Manajemen pemerintaah daerah	Bantuan biaya pendidikan

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2012 tanggal 01 Agustus 2012	Univeritas Riau Pekanbaru	
4.	YENI MEDEL PEBRULITA	Air Molek	Dinas pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidikan
	Bantuan Tugas Belajar S3					
1.	Dr. H. AZHINDRA	Jl. Narasinga No. 62 Kec. Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 61/ORG-KP/XI/2009/201, tanggal 02 November 2009	Dokter Gigi Spesialis Di UGM Yogyakarta	Permohonan Biaya pendidikan dokter gigi spesialis
2.	Dr. NISFI ANGRIANI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Spesialis Paru di Universitas Negeri Surakarta	Permohonan Biaya pendidikan tugas belajar
3.	Dr. NOVRIN	Air Molek	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/2008/05, tgl 25 Agustus 2008	Spesialis penyakit dalam di USU Medan-Sumut	Permohonan bantuan biaya pendidikan tugas belajar
4.	Dr. M. YUSUF HILMI	Jl. Sultan Rengat	RSUD Indrasari	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Doker Spesialis Ilmu Bedah di Universitas Negeri Surakarta	Permohonan biaya pendidikan tugas belajar
5.	Dr. BAYU FAJAR WIBOWO	Jl. Pekan heran No. 147 Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 99 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	Dokter Spesialis Bedah di Universitas Andalas Padang	Bantuan tugas belajar
6.	Dr. ARWAN	Jl. Lintas Timur Desa Seberida Batang Gansal	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Dokter Spesialis Bedah di USU medan-Sumut	Permohonan bantuan biaya pendidikan tugas belajar
7.	ANTO, S.Sos, M.Si	Jl. Diponegoro No. 165 Air Molek	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012	Dokter (S3) jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas	Bantuan pendidikan tugas belajar

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



					Negeri Jakarta	
8.	ZAIMAR YAHASJI, Mpd	Jl. PTSI Suamantu m RT 04 RW 03 Kota Lama	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012	Doktor (S3) jurusan Program Studi Ilmu Pendidikandi Universitas Negeri Semarang	Bantuan pendidikan tugas belajar

- Bahwa sekira bulan Februari dalam tahun 2013 **terdakwa Zaimar Yahasji** mengajukan permohonan bantuan biaya tugas belajar untuk program S-3 kepada saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE dengan melampirkan fotocopy kartu mahasiswa,surat keterangan aktif kuliah, surat perkembangan mahasiswa, fotocopy SK Terakhir, fotocopy kartu pegawai, fotocopy SK.Tugas Belajar setelah itu saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE verifikasi/diperiksa kembali ternyata dalam permohonan terdakwa tidak terdapat transkrip nilai dan fotocopy kartu mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan biaya bantuan tugas belajar lalu terdakwa mengatakan ,”*Tolong ajalah,*” namun saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE tidak meminta kembali kelengkapan (transkrip nilai dan fotocopy kartu mahasiswa) sebagai syarat permohonan bantuan biaya tugas belajar untuk dilengkapi akan tetapi saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE mengajukan pencairan permohonan bantuan biaya tugas belajar untuk program S-3 an.terdakwa Zaimar Yahasji ,M.Pd sehingga sekira bulan Juni 2013 terdakwa menerima bantuan biaya tugas belajar untuk program S-3 yang diserahkan langsung oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan sebelum uang diserahkan terdakwa mendapatkan arahan dari saksi AGUS RAINTO (Kabid) dengan mengatakan dalam arahan tersebut untuk meminta bantuan sumbangan setelah terdakwa menerima uang bantuan tersebut, dan setelah memberikan arahan tersebut selanjutnya uang diserahkan kemasing-masing penerima biaya bantuan tugas belajar sesuai dengan dalam kwitansi dan didokumentasikan dengan foto. Dan setelah uang uang diterima lalu terdakwa memberikan sumbangan masing-masing dengan menuliskan dalam kertas yang telah disediakan, dalam memberikan sumbangan tersebut terdakwa memberikan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan terdakwa tulis langsung dalam kertas tersebut,setelah memberikan sumbangan tersebut terdakwa langsung kembali pulang, dan ke esok harinya terdakwa datang lagi ke BKD kab Inhu dan setiba di depan BKD kab. Inhu lalu terdakwa menelpon saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE untuk bertemu diparkiran BKD dan setelah saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai terdakwa diparkiran lalu terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan saksi ARLA VERTIORA KUSUMA,SE mengakibatkan memperkaya orang lain yaitu terdakwa **Zaimar Yahasji ,M.Pd** sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**;
- Bahwa terdakwa tidak tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Sebelas Maret di karnakan terdakwa tidak lulus seleksi penerimaan mahasiswa dan mendapatkan surat tugas belajar tersebut karna terdakwa telah memalsukan surat keterangan lulus yang telah terdakwa buat sendiri sebagai dasar rekomendasi untuk terdakwa mendapatkan tugas belajar;
- Bahwa akibat perbuatan saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE pada tahun 2012 dan 2013 mengakibatkan memperkaya orang lain yaitu terdakwa **Zaimar Yahasji ,M.Pd** sebesar **Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)**;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan : ***Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang kuat dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak menagih***;
 - 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan : ***Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah***;
 - 3 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 36 Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang ketentuan pemberian tugas belajar ,Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah serta perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Pasal 1 (8) yang menyatakan : ***status izin belajar adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan pendidikan pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang sah berdasarkan peraturan yang memperoleh surat izin belajar dari Bupati Indragiri Hulu***;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No. SR-697/PW04/5/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang diketahui dan ditanda tangani oleh

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panijo,Ak,MM,CfRA,CA sebagai Kepala Perwakilan, Kisyadi,SE,Ak,MSi,CfE,CfRA,CA, (Pembantu Penanggung jawab), Sutrisno,SE (Pengendali Teknis) , Mohamad Riyanto,SE,Akt,CA sebagai Ketua Tim, dan Said Budiman sebagai Anggota Tim, bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kegiatan pemberian bantuan tugas belajar pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011,2012 ,dan 2013 sejumlahRp 244.800,00 (Dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1	Realisasi Pencairan Dana	:	Rp.4.905.000.000,00
2	Dikurangi pengembalian ke Kas Daerah	:	<u>Rp.72.500.000,00</u>
	Jumlah Dana Tersedia Dibayarkan	:	Rp.4. 832.500.000,00
3	Dikurangi realisasi pembayaran yang benar dan berhak	:	<u>Rp.4.587.700.000,00</u>
	Kerugian Keuangan Negara	:	Rp. 244.800.000,00

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;*

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa terdakwa ZAIMAR YAHASJI,S.pd. M.Pd bin YAHYA YAKUB (alm) bersama-sama dengan saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Als VETI Binti H.MAZLAN MAJID (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku **Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai Pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu** yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Nama-Nama Pengendali Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 26 Januari 2012, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Nama-Nama Pengendali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 12 April 2013 , pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 ,bertempat di Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Kecamatan Rengat Kab.Inhu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini *“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2011 ,2012 dan 2013 telah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pemberian Bantuan Izin Belajar ,Tugas Belajar dan Ikatan Dinas pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ,diantaranya berupa Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Nomor DPPA	Tanggal DPPA	Nilai Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
1.	2011	1.20.1.20.10.42.11.5.2	07 Oktober 2011	Rp.1.495.000.000,00
2.	2012	1.20.1.20.10.42.11.5.2	15 Oktober 2012	Rp.1.840.000.000,00
3.	2013	1.20.1.20.10.42.11.5.2	16 Oktober 2013	Rp.1.840.000.000,00
Jumlah				Rp. 5.175.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS berupa bantuan tugas belajar yang akan diterima oleh setiap PNS pertahun yang melaksanakan tugas belajar D3,S1 dalam dan luar provinsi ,IPDN,S2,S3 dan Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tersebut yang dirinci dengan besaran sebagai berikut:

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1.	IPDN	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.	D.1 Penilai PBB	0,00	67.500.000,00	0,00
3.	D.III	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.	S.1 Dalam Provinsi	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.	S.1 Luar Provinsi	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
6.	S2	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.	S3	100.000.000,000	100.000.000,000	100.000.000,000
8.	Spesialis	100.000.000,000	100.000.000,000	50.000.000,00

- Bahwa tahun 2011 ,2012 dan 2013 setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kab.Inhu yang ingin mendapatkan bantuan biaya tugas belajar harus terlebih dahulu mempunyai SK.Tugas Belajar dan untuk mendapatkan SK.Tugas Belajar tersebut Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan konfirmasi kepada terdakwa untuk melakukan tugas belajar dan untuk mendapatkan surat rekomendasi mengikuti ujian masuk perguruan, setelah lulus seleksi perguruan, pemohon mempersiapkan persyaratan untuk mendapat SK tugas belajar, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- Rekomendasi dari Kepala Satker
- Fotocopy SK terakhir
- Fotocopy Ijazah transkrip Nilai
- Pengumuman Hasil seleksi
- Rincian Biaya
- Daftar Riwayat Hidup
- Setelah pemohon melengkapi persyaratan yang dimintai, kemudian permohonan tersebut saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE verifikasi kelengkapannya, setelah permohonan tersebut saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE verifikasi kemudian permohonan tersebut saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE serahkan kepada saksi ABDUL RAHMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan untuk diverifikasi kembali dan di disposisi, setelah dari Kepala Bidang Perencanaan permohonan tersebut diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BKD untuk didisposisi apakah di ACC atau tidak, kemudian dari beberapa permohonan yang masuk di buatkan Surat Keputusan Bupati untuk mengikuti Tugas Belajar;

- Bahwa pada tahun 2011 dan 2012 saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE bersama-sama dengan saksi ABDUL RAHMAN (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan) memverifikasi permohonan tugas belajar tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN Nomor : SE / 18 /M.PAN/2004, tanggal 14 Mei 2004 tentang pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil ,dimana ketentuan pemberian tugas belajar adalah :
 - a PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
 - b Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c Tidak sedang menajalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d Tidak sedang menajalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
 - f Usia Max 25 tahun untuk program D3 dan Program S1 37 tahun, untuk program S2 atau setara dan 40 tahun untuk program S3 atau setara;
 - g Biaya pendidikan ditanggung leh pemerntah, pemerinah negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri;
 - h Program pendidikan dalam negeri yang diikuti telah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendidikan;
 - i Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j PNS tidak berhak untuk menuntut penyusaian ijazah kedalam pangkat apabila fotmasi belum memungkinkan;
- Sedangkan untuk tahun 2013 terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS RIANTO (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan) memverifikasi permohonan tugas belajar tahun 2013 tersebut berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN Nomor: SE/04/M.PAN/2013 tentang pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil ,dimana ketentuan pemberian tugas belajar adalah :
 - a Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 tahun terhitung sejak diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat jadi PNS sesuai dengan kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- c Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- d Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM Intansi masing-masing;
- e Usia max :
 - Program D1, D2, D3, dan program S1 atau setara berusia paling tinggi 25 tahun
 - Program S2 atau setara berusia paling tinggi 37 tahun
 - Program S3 atau Setara berusia paling tinggi 40 tahun.
- 1 Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia max dapat ditetapkan menjadi :
 - Program D1, D2, D3, dan program S1 atau setara berusia paing tinggi 37 tahun.
 - Program S2 atau setara berusia paling tinggi 42 tahun.
 - Program S3 atau Setara berusia paling tinggi 47 tahun.
- f Program studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- g Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- h Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- i Setiap unsur penilain pelaksanaan pekerjaan dalam 1 tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- j Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k Tidak sedang menjalani perberhentian sementara sebagai PNS;
- 1 Jangka waktu pelaksanaan :
 - Program D1 paling lama 1 tahun.
 - Program D2 paling lama 2 tahun.
 - Program S1/D4 paling lama 4 tahun.
 - Program S2 atau setara paling 2 tahun.
 - Pogram S3 atau setara paling lama 4 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf m masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor atau instansi;
- n Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf n dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun, dengan perubahan status menjadi ijin belajar;
- o Dalam rangka melaksanakan ijin belajar dimaksud pada huruf PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar;
- p Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
- q PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan berkerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemberian tugas belajar di dalam negeri kewajiban kerja yang dijalani adalah 2x masa kerja tugas belajar (N) atau dalam rumus $(2 \times N)$.
 - Pemberian tugas belajar luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 2x masa tugas belajar (N) atau dalam rumus $(2 \times N)$.
 - Dengan mempertimbangkan ketentuan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 dapat dikurangi atau di tambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.
- r PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut turut dengan persyaratan :
- Mendapat ijin dari pimpinan instansinya.
 - Prestasi pendidikan sangat memuaskan.
 - Jenjang pendidikan bersifat linier.
 - Dibutuhkan oleh organisasi.
- s Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf r, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.
- t PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar belajar tersebut dibiayai oleh pemerintah dan untuk mendapatkan bantuan tersebut Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar tahun 2011, 2012 dan 2013 mengajukan permohonan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a Permohonan (Proposal) /Rekomendasi yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja;
 - b Fotocopy SK PNS terakhir
 - c Surat Tugas Belajar dari Bupati Indragiri Hulu ;
 - d Fotocopy Surat Pernyataan Tugas Belajar;
 - e Surat Keterangan Aktif Kuliah ;Laporan Perkembangan Pendidikan ;
 - f Fotocopy Kartu Pegawai dan DP3 ;
 - g Fotocopy Kartu Mahasiswa;
 - h Fotocopy Transkrip Nilai ;
 - i Fotocopy Izajah Terakhir ;
 - j Daftar Riwayat Hidup;
 - k Bukti lulus masuk perguruan tinggi
- **Bahwa pada tahun 2012**, Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar belajar mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar diajukan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Inhu lalu permohonan Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diverifikasi oleh terdakwa sesuai **Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 124 Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012** tentang Standar Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu setelah permohonan tersebut diverifikasi oleh saksi .MARLA VERTIORA KUSUMA, SE setelah permohonan tersebut diverifikasi oleh saksi .MARLA VERTIORA KUSUMA, SE kemudian proposal tersebut saksi .MARLA VERTIORA KUSUMA, SE serahkan kepada saksi ABDUL RAHMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan untuk di verifikasi kembali, setelah diverifikasi oleh Kabid perencanaan dan dibuatkan disposisi oleh Kepala Bidang perencanaan, kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kepala BKD Kab.Inhu 2012 yakni saksi Drs.Asriyan,M.Si selaku Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan pembayaran; -----
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran kemudian saksi .MARLA VERTIORA KUSUMA, SE membuat Nota pencairan dana yang telah tertera didalam besaran dana yang dibutuhkan untuk dana bantuan beasiswa tugas belajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikatan dinas TA. 2012 kemudian Nota Pencairan dana tersebut tanda tangani oleh saksi .MARLA VERTIORA KUSUMA, SE selaku PPTK ,saksi Wardiati selaku Pengguna Anggaran dan oleh saksi RAJA RUDI SYAFRIANDI,SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran setelah itu Nota pencairan dana tersebut dibawa ke saksi FERLY NOVIANSYAH selaku Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pencairan dana sesuai dengan Nota pencairan dana yang dibutuhkan setelah uang tersebut diterima dari bendahara pengeluaran kemudian saksi RAJA RUDI SYAFRIANDI ,SE serahkan kepada saksi .MARLA VERTIORA KUSUMA, SE dimana jumlah orang PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan realisasinya adalah sebagai berikut yaitu :

NO	NAMA BANTUAN	Jumlah Orang yang dianggarkan	Jumlah Orang yang Terealisasi	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran Terealisasi	KET
TAHUN ANGGARAN 2012						
1.	Bantuan Tugas Belajar D1	2 orang	2 orang	Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000	
2.	Bantuan Tugas Belajar D3	8 orang	8 orang	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000	
4.	Bantuan Tugas Belajar S1	38orang	38 orang	Rp. 605.000.000	Rp. 605.000.000	
5.	IPDN	8 orang	8 orang	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000	
6.	Bantuan Tugas Belajar	8 orang	8 orang	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	
7.	S2Bantuan Tugas BelajarS3/ spesialis	7 orang	7 orang	Rp. 700.000.000	Rp. 700.000.000	
	Jumlah	71 orang	71 orang	Rp. 1.840.000.000	Rp. 1.840.000.000	

- Bahwa nama-nama penerima bantuan tugas belajar Tahun Anggaran 2012 beserta identitasnya serta bentuk permohonan/proposalnya adalah :

NO	NAMA PENERIMA	ALAM AT	INSTANS I	DASAR TUGAS BELAJAR / SK	PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN LOKASI	BENTUK PROPOSA/ PERMOHON AN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bantuan Tugas Belajar D1						
	TA. 2012						
1.	EDY	Tidak	Dinas	Tidak ada SK	D1 Keuangan	Tidak ada	

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GUNAWAN	Tahu	Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Bupati Inhu	Speslis pajak konsentrasi PBB-P2 dan Konsentrasi OC PBB-P2 STAN Jakarta	permohonan	
2.	LERRI SANYOTO	Rengat	Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Tidak ada SK Bupati Inhu	D1 Keuangan Speslis pajak konsentrasi PBB-P2 dan Konsentrasi OC PBB-P2 STAN Jakarta	Tidak ada permohonan	
	Bantuan Tugas Belajar D3						
1.	SRIEK NIRDANIN GSIH	Komp. Handayani Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
2.	YULIANAN	Sei Parit Sei Lala	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
3.	SUMINI	Rejosari Lirik	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
4.	ZULMANIA R	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
5.	DEVI SETYA ASTUTI	Jl. Raya Km 3 Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
6.	ERNA NURIANTI	Pematang Reba Kec. Rengat barat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
7.	SYARIFAH NURAINI	Jl. Sultan Gg. Said Umar No. 3 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
8.	SITI	Tidak	Dinas	SK Bupati	D3 Kebidanan	Bantuan biaya	

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HASANAH	Tahu	Kesehatan Kab. Inhu	Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	Akademi Kebidanan Imelda Medan	pendidikan	
	Bantuan Tugas Belajar S-1 dalam Provinsi						
1.	HARI BAHARI WIBAWA	Pontian Mekar RT 08 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/ XI / 2009 / 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hang Tuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
2.	M ZUHDI	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2008/ 05, tgl 25 agustus 2008	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
3.	YUNIDA UTAMI PUTRI	Jl. Hang Tuah RT 05 RW 02 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun 2011, tgl 08 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
4.	SEPRIADI	Jl. Kulim Jaya RT 09 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
5.	OHA KUSWARA	Sei Beberas RT 08 RW 04 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
6.	ELPI PISTORI	Jl. Dahlia No. 03 Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2007/ 01, tgl 1 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
7.	HERAWAN TO	Sei Banyak Ikan RT 12 RW 06 Kelayan g	Dinas Kesehatan Kab. inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2007/ 01, tgl 1 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	

Halaman 39 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	HENDRA ADI PUTAR	Jl. AR HAKIM No 50 Rengat	RSUD Indrasari Renat	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.21/ 2007/893.3, tgl 08 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
9.	SUHERLMI EFENDI	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES maha ratu Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
10.	JASMAN EFENDI	Jl. Sultan RT 21 RW 08 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 893.3/KP/ 2008/05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
11.	HELDA ROSITA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi di Universitas Riau pekanbaru	Permohonan bantuan biaya	
12.	FAISAL	Jl. Kenang a Blok F Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomo 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
13.	PUTRI MERITA	Jl. Raya Pematang Reba Belilas	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Keperawatan Universitas Riau	Mohon bantuan biaya pendidikan	
14.	DESI SUSANTI	Jl. M. Tahar Pematang Reba	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan Politeknik Kesehatan kementerian kesehatan Riau Pekanbaru	Bantuan Biaya pendidikan	
15.	ASYUNIAT I	Jl.Jend. Sudirma n No. 31 Air Molek	Dinas kesehatan kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan Politeknik Kesehatan kementerian kesehatan Riau Pekanbaru	Bantuan Biaya pendidikan	
16.	MARNA TUTI AR	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/VIII/ 2009/ 136, tgl 20 Agustus 2009	S1 Keperawatan Universitas Riau	Bantuan Biaya pendidikan	
17.	RENY KASMIATY	Jl. Nusa indah	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor	DIV Kebidanan Politeknik	Bantuan biaya pendidikan	

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kav. Air Molek	Kab. Inhu	199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	Kesehatan kementrian kesehatan Riau Pekanbaru		
18.	MAULANA SYAHPUTRA	Jl.R. Suprpto Rengat	Dispora Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Seni tari sekolng tinggi seni riau pekanbaru	Bantuan biaya tugas belajar	
19	RAJA NOVIANITA	Jl. Sultan Rengat	RSUD Indrasari Rengat	Sk bupati Inhu Nomor 893.3/ KP/2008/05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Keperawatan Universitas Riau	Bantuan Biaya pendidikan	
20.	DONA LAINI	Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati inhu nomor 061/ORG-KP/ XI / 2009 / 201 tgl 2 November 2009	S1 Kesehatan masyarakat STIKES Hangtuah pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
21.	IRVARIANTI	Jl. S. Parman Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK bupati Inhu Nomor 061/ ORG-KP/ VIII / 2009/ 136, tgl 20 Agustus 2009	S1 keperawatan Univeritas Riau	Mohon bantuan pendidikan	
22.	SUDIANTO NI	Jl. Kerajinan No. 17 Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Pendidikan Jasmani Universitas islam Riau Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
23.	JONDRAWADI	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehagan Kab. inhu	SK bupati Inhu nomor 061/ORG-KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
24	ERNI SUEPTI	Jl. Propinsi No 28 Lirik	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV Bidan Pendidik Poltekes Kementrian Kesehatan Riau	Bantuan biaya pendidikan	
	Bantuan Tugas belajar S1 Luar Provinsi						

Halaman 41 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	ASA ERIMA EVANALA	Jl. R. Suprpto Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun 2011 tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat peminatan kebidanan komunitas UI jakarta	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
2.	PINGSI HARLINA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi Universitas Sumatera Utara Medan	Mohon bantuan biaya pendidikan	
3.	SULASTRI	Pematan g Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan STIKIM Jakarta	Mohon bantuan biaya pendidikan	
4.	MONA SYAMELITA	Jl. Sri Rezki Pentoga n Rakit Kulim	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang	Permohonan bantuan dana tugas belajar	
5.	RISWAMA TI	Batu sawar rakit Kulim	Dinas Pendidika n	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 keguruan dan Ilmu pendidikan pelita bangsa medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
6.	SARDIANA TARIGAN	Jl. Anggrek Pematang Reba	Dinas Pendidika n	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/XI/2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Pematang Siantar	Mohon bantuan biaya pendidikan	
7.	MAS'UD	Btg Cenaku	Dinas Kantor Camat Btg Cenaku	SK bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012, 7 Desember 2012	S1 Ekonomi Solisi Bisnis Indonesia Yogyakarta	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
8.	SANTI RIKA MARBUN	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/ VI/ 2009/ 94.2, tgl 30 Juni 2009	S1 ilmu Kesehatan Masyarakat USU Medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
9.	WINDA AMELIA	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Ilmu Gizi Fakultas ekologi Manusia IPB	Permohonan bantuan dana pendidikan	
10	ROSE ARDIANA	Btg Peranap	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15	DIV Kebidanan STIKIM Jakarta	Permohonan bantuan tugas belajar	

42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Mei 2012			
11.	DWI FITRIANA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Buapti Inhu Nomor KPTS.34/2007/ 89.3, tgl 4 Oktober 2007	S1 Farmasi Andalas Padang	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
12.	RAYUNANI TA	Teluk Sejuah Kelayan g	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK bupati inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Pendidikan Bimbingan Konseling Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan Pelita Medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
13.	MIRNAWATI	Jl. Kerajinan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/ XII/2010/249, tgl 6 Desember 2010	S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
14	HERAWATI GINTING	Seberida	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara	Permohonan bantuan dana pendidikan	
	IPDN						
1.	REZATUL HELMI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
2.	FERNANDA THEODORA	Gg. Cikpuan Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
3.	NOVEM WASLIA	Jl. Narasinga	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
4.	AGUNG ARDIEN	Komp. Pemda	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
5.	ARYO PRABOWO MAHARDIKA	Jl. MT. Haryono	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
6.	ARIF BUDIANSYAH	Pematang Reba	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
7.	ALFI SUKRILAH	Jl. Sultan Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
8.	ANGGIE PUTRA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
	Bantuan						

Halaman 43 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tugas Belajar S2						
1.	DAHNA YARTI, S.Pd	Jl. Hang Lekir Pasiran Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Indonesia di Universitas Riau Pekanbaru	Bantuan dana pendidikan	
2.	DEPIIE SARI SUSIANY, S.Pd	Jl. Kesehatan Pematang Reba	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Inggris di universitas ahmad dahlan Yogyakarta	Bantuan biaya pendidikan	
3.	VENISA DWIPA SARI,	Tidak Tahu	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009/136, tanggal 20 Agustus 2009	S2 Psikologi universitas Gajah Mada	Bantuan Biaya Pendidikan	
4.	HENNY YUNITA	Jl. Inspektur Kosen Komp Pemda Kab. Inhu.	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti di Universitas Gajah Mada	Bantuan biaya pendidikan	
5.	ZAIMAR YAHAZJI	RT 02 RW 01 Dusun Kepayanng Indah Desa Alang Kepayanng	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Bantuan pendidikan tugas belajar	
6.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar	
7.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag. Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintah daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan	
8.	YENI MEDEL PEBRULITA	Air Molek	Dinas pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidikan	
	Bantuan Tugas						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belajar S3						
1.	DAHNA YARTI, S.Pd	Jl. Hang Lekir Pasiran Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Indonesia di Universitas Riau Pekanbaru	Bantuan dana pendidikan	
2.	DEPIE SARI SUSIANY, S.Pd	Jl. Kesehatan Pematang Reba	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Inggris di universitas ahmad dahlan Yogyakarta	Bantuan biaya pendidikan	
3.	VENISA DWIPA SARI,	Tidak Tahu	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009/136, tanggal 20 Agustus 2009	S2 Psikologi universitas Gajah Mada	Bantuan Biaya Pendidikan	
4.	HENNY YUNITA	Jl. Inspektur Kosen Komp Pemda Kab. Inhu.	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti di Universitas Gajah Mada	Bantuan biaya pendidikan	
5.	ZAIMAR YAHAZJI	RT 02 RW 01 Dusun Kepayang Indah Desa Alang Kepayang	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Bantuan pendidikan tugas belajar	
6.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar	
7.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag. Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintah daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan	
8.	YENI MEDEL PEBRULITA	Air Molek	Dinas pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidikan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun 2012 terdapat proposal bantuan tugas belajar An.terdakwa ZAIMAR YAHAZJI yang telah diverifikasi oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE yang diajukan tidak benar yaitu dengan cara sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada bulan Mei 2011 terdakwa mendatangi BKD Kab Inhu untuk mengajukan SK Tubel S2 yang mana SK tubel tersebut nantinya akan dipergunakan terdakwa untuk persyaratan mengusulkan kenaikan pangkat atau persamaan pangkat sesuai dengan pendidikan terdakwa dalam mengajukan permohonan untuk SK Tubel S2 tersebut ,lalu terdakwa mendatangi saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE (Bagian pengembangan kepegawaian di BKD Kab. Inhu) di ruang kerjanya, setelah terdakwa menjumpai saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE ,terdakwa menyampaikan kepadanya dengan ucapan ***“Kak, saya mau mengurus SK Tubel S2 saya, dan sebelum nya saya pernah mengajukannya tapi karena kadis pergi umroh di tahun 2009 dan saya tidak sempat mengurus rekomendasi dari dinas”*** lalu saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE mengatakan ***“Ya, lengkapi saja persyaratannya sesuai ini”*** dimanasaksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE memberikan persyaratan untuk mendapatkan SK Tubel kepada terdakwa;
- 2 Kemudian setelah terdakwa mencatat persyaratan tubel yang di tunjuk tersebut lalu lebih kurang satu minggu lamanya terdakwa kembali lagi ke BKD Kab. Inhu untuk menjumpai saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE dengan membawa kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan SK Tubel tersebut, dan setelah jumpai lalu terdakwa menyerahkan berkas persyaratan Tubel saya tersebut kepada saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE langsung dan ia mengatakan kepada ***“Ialah nanti tunggu saja informasi dari saya keluar atau belum nya SK Tubel nya”***;
- 3 Dan sekira bulan Desember 2011 terdakwa kembali dihubungi oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE untuk datang ke BKD Kab. Inhu karena SK Tubel terdakwa sudah dapat diambil atau SK Tubel sudah keluar, dan terdakwa langsung menerima SK.TUBEL dari saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE, setelah SK Tubel diterima lalu terdakwa menanyakan kepada saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE dengan kata ***“Boleh ngak saya mengajukan bantuan dana tubel dari kabupaten,saya telah selesai kuliah dan telah diwisuda*** lalu saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE mengatakan ***“Kita coba, nampaknya ada sisipan”*** dan lalu terdakwa menanyakan ***“apa saja persyaratannya”*** dan lalu saksi MARLA VERTIORA



KUSUMA, SE menunjukan persyaratannya yang ada di tulis dikaca, dan setelah terdakwa menulis persyaratannya lalu;

- 4 Pada awal bulan Januari 2012 terdakwa kembali ke BKD Kab. Inhu untuk menyerakan persyaratan untuk mendapatkan biaya Tugas belajar tersebut dan setelah terdakwa serahkan lalu saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE mengatakan kepada dengan kata ***“Nanti setelah keluar akan saya hubungi”*** dan pada tanggal 29 Maret 2012 terdakwa dihubungi oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE dengan mengatakan ***“Bang, uang bantuan tubel sudah cair”*** dan terdakwa jawab ***“Ialah terima kasih dan besok saya kesana”*** dan selanjutnya ke esok harinya terdakwa ke BKD Kab. Inhu menjumpai saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE, dan setelah bertemu lalu saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE menyuruh terdakwa untuk menjumpai saksi ABDUL RAHMAN (Kabid), setelah terdakwa menjumpai saksi ABDUL RAHMAN lalu saksi ABDUL RAHMAN mengatakan kepada terdakwa dengan kata ***“Uang bapak sudah cair, seperti biasa kami mohon bantuan sumbangan”*** dan lalu terdakwa jawab ***“berapa pantasnya pak saya kasih”*** lalu saksi ABDUL RAHMAN mengatakan ***“Ialah berapa, kan bapak sudah selesai dan sudah banyak menghabiskan biaya”*** lalu terdakwa mengatakan ***“Kawan-kawan sebelumnya berapa ngasih pak”*** setelah terdakwa menanyakan tersebut dan saksi ABDUL RAHMAN lama seolah berpikir lalu saksi Abdul Rahman mengatakan kepada terdakwa ***“Ya, sekitar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah), dan atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya dan disuruh kembali menjumpai saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE, dan setelah itu terdakwa disuruh oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE untuk pergi ke Bank Riau di Rengat bersama dengan staf nya yang bernama saksi RAJA RUDI untuk menarik uang tersebut, dan setelah berada di Bank Riau uang biaya bantuan tugas belajar sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ditarik oleh saksi RAJA RUDI dan setelah itu uang tersebut diserahkan oleh saksi RUDI ke terdakwa , dan setelah uang diserahkan ke terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan menyerahkan kepada saksi RUDI dan mengatakan ***“Ini uang kesepakatan saya dengan pak Kabid tadi”***; -----***
- Bahwa saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE selaku PPTK telah mengetahui bahwa terdakwa tidak melakukan tugas belajar dan telah diwisuda /telah menyelesaikan program pasca sarjana prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (UPI) dengan nomor ijazah :07058093 tanggal 23 Agustus 2011 sehingga akibat perbuatan saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE menerima permohonan bantuan tugas belajar S-2 An.terdakwa ZAIMAR sebesarRp.25.000.000,-mengakibatkan memperkaya orang lain yakni terdakwa sebesar **Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)**;

- **Bahwa pada tahun 2013** , Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar belajar mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar diajukan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Inhu lalu permohonan Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diverifikasi oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE sesuai Peraturan Bupati Inhu Nomor 55 Tahun 2012 Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa. Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013. setelah diverifikasi kemudian proposal tersebut saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE serahkan kepada saksi AGUS RIANTO selaku Kepala Bidang Perencanaan untuk di verifikasi kembali, setelah diverifikasi oleh Kabid perencanaan permohonan tersebut diajukan ke Kepala BKD Kab.Inhu 2013 yakni saksi Wardiati ,S.Sos selaku Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan pembayaran;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran kemudian saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE membuat Nota pencairan dana yang telah tertera didalam besaran dana yang dibutuhkan untuk dana bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas TA. 2013 kemudian Nota Pencairan dana tersebut tanda tangani oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE selaku PPTK , saksi Wardiati selaku Penguna Anggaran dan oleh saksi RAJA RUDI SYAFRIANDI,SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran setelah itu Nota pencairan dana tersebut dibawa ke saksi FERLY NOVIANSYAH selaku Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pencairan dana sesuai dengan Nota pencairan dana yang dibutuhkan setelah uang tersebut diterima dari bendahara pengeluaran kemudian saksi RAJA RUDI serahkan dana tugas belajar kepada saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE dimana jumlah orang PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan realisasinya adalah sebagai berikut yaitu:

NO	NAMA BANTUAN	Jumlah Orang yang dianggar kan	Jumlah Orang yang Terealisasi	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran Terealisasi	KET
TAHUN ANGGARAN 2013						

48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bantuan Tugas Belajar D3	7 orang	7orang	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000	
2.	Bantuan Tugas Belajar S1	37orang	32 orang	Rp. 590.000.0000	Rp. 517.500.000	Rp. 72.500.000
3.	IPDN	12orang	12 orang	Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000	
4.	BantuanTugas Belajar S2	8 orang	8 orang	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	
5.	BantuanTugas Belajar S3	2 orang	2 orang	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	
6.	BantuanTugas Belajar pesialis	7 orang	6 orang	Rp. 700.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 100.000.000
Jumlah		73 orang	67 orang	Rp. 1.840.000.000	Rp. 1.667.500.000	Rp 172.500.000

- Bahwa nama-nama penerima bantuan tugas belajar Tahun Anggaran 2013 beserta identitasnya serta bentuk permohonan/proposalnya adalah :

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	INSTANSI	DASAR TUGAS BELAJAR / SK BELAJAR	PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN LOKASI	BENTUK PROPOSAL/ PERMOHONAN
1	2	3	4	5	6	7
	Bantuan Tugas Belajar D3					
	TA. 2013					
1.	ZULMANIA R	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
2.	SUMINI	Rejosari Lirik	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
3.	YULIANA	Sei Parit Sei Lala	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
4.	SYARIFAH NURAINI	Jl. Sultan Gg. Said Umar No. 3 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
5.	SITI HASANAH	Sekar Mawar Air Molek	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
6.	DEVI SETYA ASTUTI	Jl. Raya Km 3 Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
7.	SRIEK	Komp.	RSUD	SK Bupati Inhu	D3 Kebidanan	Bantuan biaya

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NIRDANING SIH	Handayani Rengat	Indrasari Rengat	Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	Akademi Kebidanan Imelda Medan	pendidikan
	Bantuan Tugas Belajar S-1 dalam Provinsi					
1	HELDA ROSITA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi sekolah tinggi farmasi riau	Bantuan biaya pendidikan
2.	OHA KUSWARA	Sebeberas RT 08 RW 04 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu Nomor 061/ ORG-KP/ XI / 2009 / 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan
3	FAISAL	Jl. Kenanga Blok F Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomo 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
4.	ELPI PISTORI	Jl. Dahlia No. 03 Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	Sk bupati Inhu Nomor 893.3/ KP/ 2007/ 01, tgl 01 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
5.	MAULANA SYAHPUTR A	Jl. R. Suprpto Rengat	Dispora Kab. Inhu	SK bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Seni tari Sekolah Tinggi Seni Riau Pekanbaru	Mohon bantuan biaya tugas belajar
6.	JONDRAWA DI	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu nomor 061/ ORG-KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
7.	SUDIANTON I	Jl. Kerajinan No. 17 Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Pendidikan Jasmani UIR Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
8.	SUHELMI EFENDI	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Maharatu Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan
9.	HARI BAHARI WIBAWA	Pontian mekar RT 08 RW 03	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK bupati inhu Nomor 061/ ORG-KP/XI/	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Mohon bantuan biaya pendidikan

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LBJ		2009/ 201, 2 November 2009	STIKES Hangtuah Pekanbaru	
10.	SEPRIADI	Kulim jaya RT 09 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ ORG-KP/XI/ 2009/ 201, 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
11	YUNIDA UTAMI PUTRI	Jl. Hantuah Rengat	Dinas kesehatan Kab. Inhu	SK bupati Inhu nomor 205 tahun 2011 tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Maohon bantuan biaya pendidikan
12	MARIYA ATIKA	Jl. Sutan Muda No. 45 Perenap	Dinas kesehatan Kab. Inhu	SK bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohonan bantuan tugas belajar
13.	INDRA SYAHRIZAL	tidak tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Keperawatan UNRI Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan
14.	SANTY FISNAWATI	Pekanheran	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Keperawatan UNRI pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan
15.	HELFIRA APRILDA	Jl. Sultan No. 193 Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohonan bantuan dana pendidikan
16.	FAIRUZ ATIKA	Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohona bantuan tugas belajar
17.	RAHENDRA PUTRA	Jl. H. Yakup Jabar Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohona bantuan tugas belajar
	Bantuan Tugas Belajar S-1 Luar Provinsi					
1.	ROSE ARDIANA	Peranap	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 199	DIV kebidanan	Permohonan bantuan tugas belajar

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kab. Inhu	tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	STIKIM Jakarta	
2.	PINGSI HARLINA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi USU Medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan
3.	WINDA ARMELIA	Tidak Tahu	Dinsa Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Gizi Fakultas ekologi Manusia IPB	Permohonan dana bantuan pendidikan
4.	MONA SYAMELITA	Jl. Sri Rezki Pentogan Rakit Kulim	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Kesehatan Masyarakat Unveersitas andalas Padang	Bantuan biaya pendidikan
5.	MAS'UD	Jl. Bukit lingkar No. 45 Btg Cenaku	Kantor camat batang Cenaku	SK Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012, 7 desember 2012	S1 Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi solusi Bisnis Indonesia Yigyakarta	Permohonan bantuan tugas belajar
6.	HERAWATI GINTING	Seberida	Dinas kesehatan kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Sumattra Utara	Permohonan bantuan dana pendidikan
7.	SULASTRI	Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebinana STIKIM Jakarta	Mohon bantuan biaya pendidikan
8.	INDAH NOVRIANT Y ADYUS	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Keperawatan Universitas Andalas Padang	Mohon bantuan biaya pendidikan
9.	RAJA DESY HENDRIAN A	Jl. Rengat Pematang Reba	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
10.	SRI KUSTINA ANDRIANI	Jl. Sultan No. 255 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
11.	R MAYA SAFITRI	Jl. Narasinga	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 284	DIV kebidanan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan

52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gg. Damai No. 2 Rengat	Kab. Inhu	tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	pendidikan
12.	CICI KARTIKA SARI	Batu gajah Air molek	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
13.	ANGGRIAN A	Desa Kulim Jaya Lubuk Pakam Jaya LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
14.	MISMULIAT I	Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
15.	TRI HANDAYAN I	Tanjung gading Air Molek	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
	Bantuan Tugas Belajar S-2					
1	YENI MEDEL PEBRULITA	Air Molek	Dinas pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidikan
2.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintahan daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan
3.	HENNY YUNITA	Jl Inspektur Kosen Komp Pemda Kab. Inhu.	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti di Universitas Gajah Mada	Bantuan biaya pendidikan
4.	DEPIIE	Jl	Dinas	SK Bupati Inhu		Bantuan biaya

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SARI SUSIANY, S.Pd	Kesehatan Pematang Reba	Pendidikan Kab. Inhu	Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Inggris di universitas ahmad dahlan Yogyakarta	pendidikan
5.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar
6.	MIRNA WATI	Jl Kerajinan Rengat	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013	S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Univeritas Andalas Padang	Bantuan Biaya Pendidikan
7.	TRI HASTUTI S.Pd	Air Molek	Dinas Pendidikan	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013	S2 pendidikan bahasa perancir Universitas Pendidikan Indonesia bandung	Bantuan Biaya pendidikan
8	ALICE ROSI, S.Kep	Jl. M Tahar No. 1 Pematang Reba	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013	S2 Keperawatan Universitar Andalas Padang	Bantuan Biaya S2
	IPDN					
1.	FIKRI GUSHENDRI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
2.	NOPRI ANUGRAH PUTRA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
3.	RAKARINDRA FADILLAH	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
4.	R. ARIE ANASTIA PUTRI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
5.	PRISELA DWI ARIESTA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
6.	ARIF BUDIANSYAH	Pematang Reba	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
7.	ANGGIE PUTRA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
8.	ARYO PRABOWO MAHARDIK	Jl. MT. Haryono	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A					
9.	ALFI SUKRILAH	Jl. Sultan Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
10.	AGUNG ARDIEN	Komp. Pemd	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
11.	FERNANDA THEODORA	Gg. Cikpuan Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
12.	NOVEM WASLIA	Jl. Narasi nga	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
	Bantuan Tugas Belajar S3					
1	ZAIMAR YAHAZJI	RT 02 RW 01 Dusun Kepayang Indah Desa Alang Kepayang	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Bantuan pendidikan tugas belajar
2.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar
3.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintaah daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan
4.	YENI MEDEL PEBRULITA	Air Molek	Dinas pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidikan
	Bantuan Tugas Belajar S3					
1.	Dr. H. AZHINDRA	Jl. Narasinga No. 62 Kec. Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 61/ ORG-KP/ XI/2009/201, tanggal 02 November 2009	Dokter Gigi Spesialis Di UGM Yogyakarta	Permohonan Biaya pendidikan dokter gigi spesialis
2.	Dr. NISFI ANGRIANI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Spesialis Paru di Universitas Negeri Surakarta	Permohonan Biaya pendidikan tugas belajar
3.	Dr. NOVRIN	Air Molek	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/	Spesialis penyakit	Permohonan bantuan biaya pendidikan

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



			Kab. Inhu	KP/2008/05, tgl 25 Agustus 2008	dalam di USU Medan-Sumut	tugas belahar
4.	Dr. M. YUSUF HILMI	Jl. Sultan Rengat	RSUD Indrasari	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Doker Spesialis Ilmu Bedah di Universitas Negeri Surakarta	Permohonan biaya pendidikan tugas belajar
5.	Dr. BAYU FAJAR WIBOWO	Jl. Pekan heran No. 147 Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 99 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	Dokter Spesialis Bedah di Universitas Andalas Padang	Bantuan tugas belajar
6.	Dr. ARWAN	Jl. Lintas Timur Desa Seberida Batang Gansal	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Dokter Spesialis Bedah di USU medan-Sumut	Permohonan bantuan biaya pendidikan tugas belahar
7.	ANTO, S.Sos, M.Si	Jl. Diponegoro No. 165 Air Molek	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012	Doktor (S3) jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta	Bantuan pendidikan tugas belajar
8.	ZAIMAR YAHAZJI, Mpd	Jl. PTSI Suamantun RT 04 RW 03 Kota Lama	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012	Doktor (S3) jurusan Program Studi Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Semarang	Bantuan pendidikan tugas belajar

- Bahwa sekira bulan Februari dalam tahun 2013 **terdakwa Zaimar Yahasji ,M.Pd** mengajukan permohonan bantuan biaya tugas belajar untuk program S-3 kepada saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE dengan melampirkan fotocopy kartu mahasiswa,surat keterangan aktif kuliah, surat perkembangan mahasiswa, fotocopy SK Terakhir, fotocopy kartu pegawai, fotocopy SK.Tugas Belajar setelah itu saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE selaku PPTK yang mempunyai tugas untuk verifikasi permohonan meeriksa kembali permohonan bantuan tugas belajar An.terdakwa ZAIMAR dan ternyata dalam permohonan terdakwa tidak terdapat transkrip nilai dan fotocopy kartu mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan biaya bantuan tugas belajar lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan ,*"Tolong ajalah," namun* saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE tidak meminta kembali kelengkapan (transkrip nilai dan fotocopy kartu mahasiswa) sebagai syarat permohonan bantuan biaya tugas belajar untuk dilengkapi akan tetapi saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE mengajukan pencairan permohonan bantuan biaya tugas belajar untuk program S-3 an.terdakwa Zaimar Yahasji ,M.Pd sehingga sekira bulan Juni 2013 terdakwa menerima bantuan biaya tugas belajar untuk program S-3 yang diserahkan langsung oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan sebelum uang diserahkan terdakwa mendapatkan arahan dari saksi AGUS RAINTO (kabid) dengan mengatakan dalam arahan tersebut untuk meminta bantuan sumbangan setelah terdakwa menerima uang bantuan tersebut, dan setelah memberikan arahan tersebut selanjutnya uang diserahkan kemasing-masing penerima bantuan biaya tubel dan sesuai dengan dalam kwitansi dan didokumentasikan dengan foto. Dan setelah uang diterima lalu terdakwa memberikan sumbangan masing-masing dengan menuliskan dalam kertas yang telah disediakan, dalam memberikan sumbangan tersebut terdakwa memberikan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan terdakwa tulis langsung dalam kertas tersebut, setelah memberikan sumbangan tersebut terdakwa langsung kembali pulang, dan ke esok harinya terdakwa datang lagi ke BKD kab Inhu dan setiba di depan BKD kab. Inhu lalu terdakwa menelpon saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE untuk bertemu diparkiran BKD dan setelah saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE menjumpai terdakwa diparkiran lalu terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE mengakibatkan memperkaya orang lain yaitu terdakwa **Zaimar Yahasji ,M.Pd** sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**
- Bahwa terdakwa tidak tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Sebelas Maret di karnakan terdakwa tidak lulus seleksi penerimaan mahasiswa dan mendapatkan surat tugas belajar tersebut karna terdakwa telah memalsukan surat keterangan lulus yang telah terdakwa buat sendiri sebagai dasar rekomendasi untuk terdakwa mendapatkan tugas belajar;
- Bahwa akibat perbuatan saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE pada tahun 2012 dan 2013 mengakibatkan memperkaya orang lain yaitu terdakwa **Zaimar Yahasji ,S.Pd.,M.Pd** sebesar **Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);**

Halaman 57 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan : **Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang kuat dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak menagih;**
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan : **Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;**
- 3 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 36 Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang ketentuan pemberian tugas belajar ,Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah serta perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Pasal 1 (8) yang menyatakan : **status izin belajar adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan pendidikan pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang sah berdasarkan peraturan yang memperoleh surat izin belajar dari Bupati Indragiri Hulu;**

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No. SR-697/PW04/5/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Panijo ,Ak,MM,CFrA,CA sebagai Kepala Perwakilan, Kisyadi,SE,Ak,MSi,CFE,CFrA,CA, (Pembantu Penanggung jawab), Sutrisno,SE (Pengendali Teknis) , Mohamad Riyanto,SE,Akt,CA sebagai Ketua Tim, dan Said Budiman sebagai Anggota Tim, bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kegiatan pemberian bantuan tugas belajar pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011,2012 ,dan 2013 sejumlah **Rp 244.800,00 (Dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).** atau setidaknya – **tidaknya sekitar jumlah tersebut** dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Realisasi Pencairan Dana : Rp.4.905.000.000,00
- 2 Dikurangi pengembalian ke Kas Daerah : Rp. 72.500.000,00 -
Jumlah Dana Tersedia Dibayarkan : Rp.4. 832.500.000,00
- 3 Dikurangi realisasi pembayaran yang benar dan berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp.4.587.700.000,00 -

Kerugian Keuangan Negara

: Rp. 244.800.000,00

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;*

LEBIH SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa ZAIMAR YAHASJI S.Pd. M.Pd bin YAHYA YAKUB (alm) , pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Februari 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 ,bertempat di **Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Kecamatan Rengat Kab.Inhu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor **46 Tahun 2009** Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No **022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011** tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru **termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini *“Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi .* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2013 telah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dengan Nomor :1.20.1.20.10.42.11.5.2 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pemberian Bantuan Izin Belajar ,Tugas Belajar dan Ikatan Dinas pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan nilai Rp.1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- Kegiatan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS berupa bantuan tugas belajar yang akan diterima oleh setiap PNS pertahun yang melaksanakan tugas belajar D3,S1 dalam dan luar provinsi,IPDN,S2,S3 dan Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tersebut yang dirinci dengan besaran sebagai berikut:

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2013(Rp)
1.	IPDN	15.000.000,00
2.	D.1 Penilai PBB	0,00
3.	D.III	10.000.000,00
4.	S.1 Dalam Provinsi	15.000.000,00
5.	S.1 Luar Provinsi	17.500.000,00
6.	S2	25.000.000,00
7.	S3	100.000.000,000
8.	Spesialis	100.000.000,000

- **Bahwa pada tahun 2013** , Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar diajukan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Inhu lalu permohonan Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diverifikasi oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE sesuai Peraturan Bupati Inhu Nomor 55 Tahun 2012 Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa. Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013. setelah diverifikasi kemudian proposal tersebut saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE serahkan kepada saksi AGUS Rianto selaku Kepala Bidang Perencanaan untuk di verifikasi kembali, setelah diverifikasi oleh Kabid perencanaan permohonan tersebut diajukan ke Kepala BKD Kab.Inhu 2013 yakni saksi Wardiati ,S.Sos selaku Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan pembayaran;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran kemudian saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE membuat Nota pencairan dana yang telah tertera didalam besaran dana yang dibutuhkan untuk dana bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas TA. 2013 kemudian Nota Pencairan dana tersebut tanda tangani oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE selaku PPTK , saksi Wardiati selaku Pengguna Anggaran dan oleh saksi RAJA RUDI SYAFRIANDI,SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran setelah itu Nota pencairan dana tersebut dibawa ke saksi FERLY NOVIANSYAH selaku Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pencairan dana sesuai dengan Nota pencairan dana yang dibutuhkan setelah uang tersebut diterima dari bendahara pengeluaran kemudian saksi RAJA RUDI serahkan dana tugas belajar kepada saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE dimana jumlah orang PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan realisasinya adalah sebagai berikut yaitu :

NO	NAMA	Jumlah	Jumlah	Jumlah Anggaran	Jumlah	KET
----	------	--------	--------	-----------------	--------	-----

60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANTUAN	Orang yang dianggarkan	Orang yang Terealisasi		Anggaran Terealisasi	
TAHUN ANGGARAN 2013						
1.	Bantuan Tugas Belajar D3	7orang	7orang	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000	
2.	Bantuan Tugas Belajar S1	37 orang	32 orang	Rp. 590.000.0000	Rp. 517.500.000	Rp. 72.500.000
3.	IPDN	12 orang	12 orang	Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000	
4.	Bantuan Tugas Belajar S2	8 orang	8 orang	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	
5.	Bantuan Tugas Belajar S3	2 orang	2 orang	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	
6.	Bantuan Tugas Belajar spesialis	7 orang	6 orang	Rp. 700.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 100.000.000
Jumlah		73 orang	67 orang	Rp. 1.840.000.000	Rp. 1.667.500.000	Rp 172.500.000

- Bahwa nama-nama penerima bantuan tugas belajar Tahun Anggaran 2013 beserta identitasnya serta bentuk permohonan/proposalnya adalah :

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	INSTANSI	DASAR TUGAS BELAJAR / SK	PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN LOKASI	BENTUK PROPOSAL/ PERMOHONAN
1	2	3	4	5	6	7
	Bantuan Tugas Belajar D3					
	TA. 2013					
1.	ZULMANIA R	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
2.	SUMINI	Rejosari Lirik	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
3.	YULIANA	Sei Parit Sei Lala	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
4.	SYARIFAH NURAINI	Jl. Sultan Gg. Said Umar No. 3 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
5.	SITI HASANAH	Sekar Mawar Air Molek	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan

Halaman 61 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	DEVI SETYA ASTUTI	Jl. Raya Km 3 Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
7.	SRIEK NIRDANING SIH	Komp. Handayani Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
	Bantuan Tugas Belajar S-1 dalam Provinsi					
1	HELDA ROSITA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi sekolah tinggi farmasi riau	Bantuan biaya pendidikan
2.	OHA KUSWARA	Sebeberas RT 08 RW 04 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu Nomor 061/ ORG-KP/ XI/ 2009 / 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan
3	FAISAL	Jl. Kenanga Blok F Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomo 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
4.	ELPI PISTORI	Jl. Dahlia No. 03 Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	Sk bupati Inhu Nomor 893.3/ KP/ 2007/ 01, tgl 01 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
5.	MAULANA SYAHPUTR A	Jl. R. Suprpto Rengat	Dispora Kab. Inhu	SK bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Seni tari Sekolah Tinggi Seni Riau Pekanbaru	Mohon bantuan biaya tugas belajar
6.	JONDRAWA DI	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu nomor 061/ ORG-KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
7.	SUDIANTON I	Jl. Kerajinan No. 17 Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Pendidikan Jasmani UIR Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
8.	SUHELMI EFENDI	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES	Bantuan biaya pendidikan

62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Maharatu Pekanbaru	
9.	HARI BAHARI WIBAWA	Pontian mekar RT 08 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK bupati inhu Nomor 061/ ORG-KP/XI/ 2009/ 201, 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
10.	SEPRIADI	Kulim jaya RT 09 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ ORG-KP/XI/ 2009/ 201, 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
11	YUNIDA UTAMI PUTRI	Jl. Hantuah Rengat	Dinas kesehatan Kab. Inhu	SK bupati Inhu nomor 205 tahun 2011 tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Maohon bantuan biaya pendidikan
12	MARIYA ATIKA	Jl. Sutan Muda No. 45 Perenap	Dinas kesehatan Kab. Inhu	SK bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohonan bantuan tugas belajar
13.	INDRA SYAHRIZAL	tidak tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Keperawatan UNRI Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan
14.	SANTY FISNAWATI	Pekanheran	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Keperawatan UNRI pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan
15.	HELFIRA APRILDA	Jl. Sultan No. 193 Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohonan bantuan dana pendidikan
16.	FAIRUZ ATIKA	Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohona bantuan tugas belajar
17.	RAHENDRA PUTRA	Jl. H. Yakup Jabar Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohona bantuan tugas belajar
	Bantuan Tugas					

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belajar S-1 Luar Provinsi					
1.	ROSE ARDIANA	Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV kebidanan STIKIM Jakarta	Permohonan bantuan tugas belajar
2.	PINGSI HARLINA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi USU Medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan
3.	WINDA ARMELIA	Tidak Tahu	Dinsa Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Gizi Fakultas ekologi Manusia IPB	Permohonan dana bantuan pendidikan
4.	MONA SYAMELITA	Jl. Sri Rezki Pentogan Rakit Kulim	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Kesehatan Masyarakat Unveersitas andalas Padang	Bantuan biaya pendidikan
5.	MAS'UD	Jl. Bukit lingkar No. 45 Btg Cenaku	Kantor camat batang Cenaku	SK Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012, 7 desember 2012	S1 Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi solusi Bisnis Indonesia Yigyakarta	Permohonan bantuan tugas belajar
6.	HERAWATI GINTING	Seberida	Dinas kesehatan kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Sumattra Utara	Permohonan bantuan dana pendidikan
7.	SULASTRI	Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidana STIKIM Jakarta	Mohon bantuan biaya pendidikan
8.	INDAH NOVRIANT Y ADYUS	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Keperawatan Universitas Andalas Padang	Mohon bantuan biaya pendidikan
9	RAJA DESY HENDRIAN A	Jl. Rengat Pematang Reba	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
10.	SRI KUSTINA ANDRIANI	Jl. Sultan No. 255 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan

64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Kesehatan Helvetiya Medan	
11.	R MAYA SAFITRI	Jl. Narasinga Gg. Damai No. 2 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
12.	CICI KARTIKA SARI	Batu gajah Air molek	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
13.	ANGGRIAN A	Desa Kulim Jaya Lubuk Pakam Jaya LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
14.	MISMULIAT I	Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
15.	TRI HANDAYAN I	Tanjung gading Air Molek	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
	Bantuan Tugas Belajar S-2					
1.	YENI MEDEL PEBRULITA	Air Molek	Dinas pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidikan
2.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintahan daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan
3.	HENNY YUNITA	Jl Inspektur Kosen	Bagian Aset Setda Kab.	SK Bupati Inhu Nomor 205	S2 Manajemen Aset dan	Bantuan biaya pendidikan

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Komp Pemda Kab. Inhu.	Inhu	tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	Penilaian Properti di Universitas Gajah Mada	
4.	DEPIE SARI SUSIAN, S.Pd	Jl Kesehatan Pematang Reba	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa inggris di universitas ahmad dahlan Yogyakarta	Bantuan biaya pendidikan
5.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar
6.	MIRNA WATI	Jl Kerajinan Rengat	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013	S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Univeritas Andalas Padang	Bantuan Biaya Pendidikan
7.	TRI HASTUTI S.Pd	Air Molek	Dinas Pendidikan	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013	S2 pendidikan bahasa perancir Universitas Pendidikan Indonesia bandung	Bantuan Biaya pendidikan
8	ALICE ROSI, S.Kep	Jl. M Tahar No. 1 Pematang Reba	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013	S2 Keperawatan Universitar Andalas Padang	Bantuan Biaya S2
IPDN						
1.	FIKRI GUSHENDRI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
2.	NOPRI ANUGRAH PUTRA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
3.	RAKARIND RA FADILLAH	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
4.	R. ARIE ANASTIA PUTRI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
5.	RISELA DWI ARIESTA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
6.	ARIF BUDIANSYA H	Pematang Reba	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
7.	ANGGIE	Tidak	IPDN	Tidak ada SK	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan

66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PUTRA	Tahu		Bupati Inhu		biaya pendidikan
8.	ARYO PRABOWO MAHARDIKA	Jl. MT. Haryono	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
9.	ALFI SUKRILAH	Jl. Sultan Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
10.	AGUNG ARDIEN	Komp. Pemda	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
11.	FERNANDA THEODORA	Gg. Cikpuan Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
12.	NOVEM WASLIA	Jl. Narasinga	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
	Bantuan Tugas Belajar S3					
1	ZAIMAR YAHAZJI	RT 02 RW 01 Dusun Kepayang Indah Desa Alang Kepayang	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Bantuan pendidikan tugas belajar
2.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar
3.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintaah daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan
4.	YENI MEDEL PEBRULITA	Air Molek	Dinas pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidikan
	Bantuan Tugas Belajar S3					
1.	Dr. H. AZHINDRA	Jl. Narasinga No. 62 Kec. Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 61/ ORG-KP/ XI/2009/201, tanggal 02 November 2009	Dokter Gigi Spesialis Di UGM Yogyakarta	Permohonan Biaya pendidikan dokter gigi spesialis
2.	Dr. NISFI ANGRIANI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011,	Spesialis Paru di Universitas Negeri	Permohonan Biaya pendidikan tugas belajar

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				tanggal 08 Juni 2011	Surakarta	
3.	Dr. NOVRIN	Air Molek	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/2008/05, tgl 25 Agustus 2008	Spesialis penyakit dalam di USU Medan-Sumut	Permohonan bantuan biaya pendidikan tugas belahar
4.	Dr. M. YUSUF HILMI	Jl. Sultan Rengat	RSUD Indrasari	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Doker Spesialis Ilmu Bedah di Universitas Negeri Surakarta	Permohonan biaya pendidikan tugas belajar
5.	Dr. BAYU FAJAR WIBOWO	Jl. Pekan heran No. 147 Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 99 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	Dokter Spesialis Bedah di Universitas Andalas Padang	Bantuan tugas belajar
6.	Dr. ARWAN	Jl. Lintas Timur Desa Seberida Batang Gansal	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Dokter Spesialis Bedah di USU medan-Sumut	Permohonan bantuan biaya pendidikan tugas belahar
7.	ANTO, S.Sos, M.Si	Jl. Diponegoro No. 165 Air Molek	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012	Doktor (S3) jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta	Bantuan pendidikan tugas belajar
8.	ZAIMAR YAHASJI, Mpd	Jl. PTSI Suamantun RT 04 RW 03 Kota Lama	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012	Doktor (S3) jurusan Program Studi Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Semarang	Bantuan pendidikan tugas belajar

- **Bahwa pada tahun 2013** , terdakwa memalsukan permohonan biaya bantuan tugas belajar sebagai persyaratan administrasi dalam mendapatkan bantuan tugas belajar yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----
- Bahwa sekira bulan Februari dalam tahun 2013 **terdakwa Zaimar Yahasji ,M.Pd** mengajukan permohonan bantuan biaya tugas belajar untuk program S-3 kepada saksi MARLA VERTIORA KUSUMA,SE dengan melampirkan fotocopy kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa, surat keterangan aktif kuliah, surat perkembangan mahasiswa, fotocopy SK Terakhir, fotocopy kartu pegawai, fotocopy SK. Tugas Belajar dimana terdakwa membuat kartu mahasiswa dibuat sendiri **dengan cara mendownload di internet logo Universitas Sebelas Maret lalu terdakwa ketik kartu identitas mahasiswa terdakwa lalu di cap stempel yang telah terdakwa buat sendiri dan terhadap surat keterangan aktif kuliah di semester 1 dan semester 2 terdakwa buat sendiri** setelah itu saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE verifikasi/diperiksa kembali ternyata dalam permohonan terdakwa tidak terdapat transkrip nilai dan fotocopy kartu mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan biaya bantuan tugas belajar lalu terdakwa mengatakan, **”Tolong ajalah,” namun** saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE tidak meminta kembali permohonan bantuan biaya tugas belajar dilengkapi akan tetapi saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE mengajukan pencairan permohonan bantuan biaya tugas belajar untuk program S-3 an. terdakwa Zaimar Yahasji, M.Pd sehingga sekira bulan Juni 2013 terdakwa menerima bantuan biaya tugas belajar untuk program S-3 yang diserahkan langsung oleh saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan sebelum uang diserahkan kami mendapatkan arahan dari sdr AGUS RIANTO (kabid) dengan mengatakan dalam arahan tersebut untuk meminta bantuan sumbangan setelah kami menerima uang bantuan tersebut, dan setelah memberikan arahan tersebut selanjutnya uang diserahkan masing-masing kami sesuai dengan dalam kwitansi dan didokumentasikan dengan foto. Dan setelah uang diterima lalu kami memberikan sumbangan masing-masing dengan menuliskan dalam kertas yang telah disediakan, dalam memberikan sumbangan tersebut terdakwa memberikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa tulis langsung dalam kertas tersebut, setelah memberikan sumbangan tersebut terdakwa langsung kembali pulang, dan ke esok harinya terdakwa datang lagi ke BKD kab Inhu dan setiba di depan BKD kab. Inhu lalu terdakwa menelpon saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE untuk bertemu diparkiran BKD dan setelah saksi MARLA VERTIORA KUSUMA, SE menjumpai terdakwa diparkiran lalu terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Sebelas Maret dikarenakan terdakwa tidak lulus seleksi penerimaan mahasiswa dan mendapatkan surat tugas belajar tersebut karna terdakwa telah memalsukan surat keterangan lulus yang

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa buat sendiri sebagai dasar rekomendasi untuk terdakwa mendapatkan tugas belajar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memalsukan permohonan bantuan biaya tugas belajar sebagai syarat /daftar untuk pemeriksaan administrasi mengakibatkan terdakwa **Zaimar Yahasji, M.Pd** menerima bantuan biaya tugas belajar S3 untuk tahun 2013 sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- III. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 6 Agustus 2015 No.Reg.Perk : PDS-04/Ft.1/RGT/03/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZAIMAR S.Pd. M.Pd bin YAHYA YAKUB (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT*” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana , sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAIMAR S.Pd. M.Pd bin YAHYA YAKUB (alm) dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawainan dan Diklat Daerah Kab. Inhu kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 tanggal 10 Februari 2011;
- 2 4 (empat) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011, tanggal 25 Februari 2011; -----
- 3 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011, tanggal 7 oktober 2011;
- 4 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawainan dan Diklat Daerah Kab. Inhu kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 tanggal 23 Desember 2011;
- 5 4 (empat) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012, tanggal 29 Desember 2011; -----
- 6 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012, tanggal 15 oktober 2012; -----
- 7 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawainan dan Diklat Daerah Kab. Inhu kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013;
- 8 4 (empat) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013, tanggal 4 Februari 2013; -----
- 9 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013, tanggal 16 Oktober 2013; -----
- 10 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 01/NPD-UP/III/2011, tanggal 24 Maret 2011;
- 11 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0048/SP2D-UP/BL/III/2011, tanggal 24 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 02/NPD-GU/III/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
- 13 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0782/SP2D-GU/BL/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
- 14 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 03/NPD-TU/IX/2011, tanggal 19 Oktober 2011;
- 15 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1386/SP2D-TU/BL/X/2011, tanggal 19 Oktober 2011;
- 16 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 04/NPD-TU/XI/2011, tanggal 9 Desember 2011;
- 17 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2186/SP2D-TU/BL/XII/2011, tanggal 9 Desember 2011;
- 18 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 01/NPD-UP/I/2012, tanggal 21 Februari 2012;
- 19 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0159/SP2D/UP/BL/II/2012, tanggal 21 Februari 2012;
- 20 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 02/NPD-GU/V/2012, tanggal 22 Mei 2012;
- 21 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0843/SP2D/2012, tanggal 22 Mei 2012;
- 22 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 03/NPD-GU/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
- 23 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2090/SP2D/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
- 24 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 04/NPD-GU/VIII/2012, tanggal 01 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2971/SP2D/2012, tanggal 1 Oktober 2012;
- 26 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 05/NPD-GU/XI/2012, tanggal 6 November 2012;
- 27 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3479/SP2D/2012, tanggal 6 November 2012;
- 28 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 01/NPD-UP/III/2013, tanggal 18 Maret 2013;
- 29 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0334/SP2D/2013, tanggal 18 Maret 2013;
- 30 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 02/NPD-GU/IV/2013, tanggal 18 April 2013;
- 31 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0563/SP2D/2013, tanggal 18 April 2013;
- 32 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 04/NPD-TU/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013;
- 33 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1150/SP2D/2013, tanggal 17 Juni 2013;
- 34 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 05/NPD-GU/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013;
- 35 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1736/SP2D/2013, tanggal 23 Juli 2013;
- 36 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 06/NPD-GU/VIII/2013, tanggal 25 Agustus 2013;
- 37 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2245/SP2D/2013, tanggal 26 Agustus 2013;-----

Halaman 73 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 07/NPD-TU/X/2013, tanggal 09 Oktober 2013;
- 39 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3137/SP2D/2013, tanggal 9 Oktober 2013;
- 40 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 08/NPD-TU/XI/2013, tanggal 21 Nopember 2013.1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4282/SP2D/2013, tanggal 21 November 2013;
- 41 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 09/NPD-GU/XI/2013, tanggal 25 Nopember 2013;
- 42 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2246/SP2D/2013, tanggal 26 Agustus 2013;
- 43 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Penugasan pegawai negeri sipil melaksanakan tugas belajar dilingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hulu;
- 44 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Inhu nomor 157 tahun 2011, tanggal 8 April 2011 tentang Standar bantuan biaya pendidikan tugas belajar dan ikatan dinas bagi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan kabupaten Indragiri hulu;
- 45 2 (dua) lembar foto copy surat petikan keputusan bupati inhu Nomor 27 tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang pengangkatan/pembebasan dalam jabatan struktural eselon II dan III di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- 46 2 (dua) lembar foto copy surat petikan keputusan bupati inhu Nomor 28 tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang pengangkatan/pembebasan dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- 47 5 (lima) lembar foto copy surat Keputusan Bapati Inhu Nomor 15 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang penunjukan pengguna anggaran/barang, kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara barang, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengelaran pembantu, bendahara barang pembantu dan pembantu bendahara pengeluaran pada pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) dan satuan perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu TA. 2011;



- 48 4 (empat) lembar asli surat keputusan Kepala badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Inhu Nomor 01 tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pengendali kegiatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan kepegawaian dan diklat daerah Kab. Inhu TA. 2011;
- 49 1 (satu) berkas asli surat Keputusan Bupati Inhu nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang penugasan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas belajar di lingkungan pemerintahan kabupaten indragiri hulu;
- 50 3 (tiga) lembar asli surat keputusan Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang penugasan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas belajar di lingkungan pemerintahan kabupaten indragiri hulu;
- 51 3 (tiga) lembar asli surat keputusan Bupati Inhu Nomor 124 tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang standar bantuan biaya pendidikan tugas belajar dan ikatan dinas bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kab. Inhu;
- 52 5 (lima) lembar foto copy Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 36 tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang ketentuan pemberian tugas belajar izin belajar dan ujian penyesuaian ijazah serta perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu;
- 53 4 (empat) lembar asli keputusan kepala badan kepegawaian dan diklat daerah Kab. Inhu Nomor 02 tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pengendali kegiatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan kepegawaian dan diklat daerah kab. Inhu TA. 2012;
- 54 5 (lima) lembar foto copy surat keputusan bupati indragiri hulu nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang penugasan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas belajar di lingkungan pemerintah kabupaten indragiri hulu;
- 55 4 (empat) lembar asli keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 01 tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Inhu TA. 2013;
- 56 4 (empat) lembar asli surat perubahan atas keputusan kepala badan kepegawaian dan diklat daerah kab. Inhu nomor 01 tahun 2013 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Inhu TA. 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 2 (dua) lembar foto copy petikan keputusan bupati indragiri hulu nomor 47 tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang pengangkatan / pembebasan dalam jabatan struktural eselon II, III, dan IV dilingkungan pemerintahan kabupaten indragiri hulu;
- 58 1 (satu) lembar asli surat pengembalian mahasiswa Akbid Imelda program D-III kebidanan jalur B angkatan ke III atas nama ERNA NURIANTI nomor 154/akbid-IM/II/2012 tanggal 23 Febuari 2012;
- 59 1 (satu) lembar asli surat pengembalian Mahasiswa PNS an. DONA LAINI, SKM dari STIKES HANGTUAH PEKNABARU Nomor 09/STIKes-HTP/IX/2011, tanggal 10 Oktober 2011;
- 60 1 (satu) lembar surat pengembalian ke instansi an. SANTY RIKA MARBUN dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara nomor 0443/UN5.2.1.10/LLS/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- 61 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengembalian Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" pematang saintar an. SARDIANA TARIGAN nomor 459.STAI.Ket.XII.11 tanggal 20 Desember 2011;
- 62 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar program pascasarjana doktor an. ZAIMAR YAHASJI, M.Pd sebesar Rp. 50.000.000,- dengan Kas No. 1107 tanggal 24 Juni 2013;
- 63 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. ZAIMAR YAHASJI tahun 2013;
- 64 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar pascasarjana an. ZAIMAR YAHASJI, S.Pd sebesar Rp. 25.000.000,- dengan Kas No 559 tanggal 30 Maret 2012;
- 65 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. ZAIMAR YAHASJI tahun 2012;
- 66 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar D.III a. ERNA NURIYANTI sebesar Rp. 10.000.000,- dengan Kas No. 107 tanggal 29 februari 2012;
- 67 1 (satu) berkas foto copy proposal permohonan bantua tugas belajar an. ERNA NURIYANTI tahun 2012;
- 68 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. SANTI RIKA MARBUN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 773 tanggal 28 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. SANTY RIKA MARBUN tahun 2012;
- 70 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. SARDIANA TARIGAN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 772 tanggal 28 Mei 2012;
- 71 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. SARDIANA TARIGAN tahun 2012;
- 72 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. RISMAWATI sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 2062 bulan Oktober 2012;
- 73 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. RISMAWATI tahun 2012;
- 74 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. RAYUNALITA sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 2065 bulan Oktober 2012;
- 75 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. RAYUNALITA tahun 2012;
- 76 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. PUTRI MERITA sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 2074 bulan September 2012;
- 77 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. PUTRI MERITA tahun 2012;
- 78 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. DONA LAINI sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 2074 bulan September 2012;
- 79 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. DONA LAINI tahun 2012;
- 80 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang beasiswa tugas belajar S1 an. SANTI RIKA MARBUN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 1125 tanggal 31 Oktober 2011;
- 81 1 (satu) berkas asli permohonan bantuan tugas belajar an. SANTY RIKA MARBUN tahun 2011;

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang biaya bantuan beasiswa tugas belajar S1 an. SARDIANA TARIGAN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 435 tanggal 27 April 2011;
- 83 1 (satu) berkas asli permohonan bantuan tugas belajar an. SARDIANA TARIGAN tahun 2011;
- 84 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang beasiswa tugas belajar S1 an. DONA LAINI sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 1112 tanggal 31 oktober 2011;
- 85 1 (satu) berkas asli permohonan bantuan tugas belajar an. DONA LAINI tahun 2011;
- 86 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar D.III a. ERNA NURIYANTI sebesar Rp. 10.000.000,- dengan Kas No. 1129 tanggal 31 Oktober 2011;
- 87 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. ERNA NURIYANTI tahun 2011;
- 88 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. OHA KUSWARA sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 1101 tanggal 31 Oktober 2011;
- 89 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. OHA KUSWARA tahun 2011;
- 90 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 15 Mei 2013;
- 91 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 11 Juni 2013;
- 92 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 21 Maret 2014;
- 93 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 16 Juni 2014;
- 94 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Bupati Indragiri Hulu Nomor 800/SP/BKD/V/2013/15 tanggal 14 Mei 2013;



- 95 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Bupati Inhu Nomor 239 tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang perubahan keenam Penunjukan Pengguna Anggaran/barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Kab. Inhu; -----
- 96 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 821.12/D/2007/11 tanggal 2 Januari 2007;
- 97 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 821.2/III/2008/02, tanggal 31 Maret 2008;
- 98 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Ijazah Sarjana Kesehatan Masyarakat atas nama DONA LAINI yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hangtuah Pekanbaru tanggal 19 Agustus 2011;
- 99 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 813.2/D/2006/45 tanggal 10 Mei 2006;
- 100 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 821.12/V/2007/14 tanggal 10 Mei 2007;
- 101 1 (satu) lembar foto copy legalisir ijazah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) atas nama SARDIANA TARIGAN yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" Pematang Siantar tanggal 13 Agustus 2011;
- 102 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang dan Pemindahbukuan yang dikeluarkan oleh BANK RIAU KEPRI atas nama penerima BAYU FAJAR WIBOWO dan atas nama pengirim FERLY NOVIANSYAH tanggal 9 Agustus 2012;
- 103 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang dan Pemindahbukuan yang dikeluarkan oleh BANK RIAU KEPRI atas nama penerima Dr. ARWAN dan atas nama pengirim FERLY NOVIANSYAH tanggal 9 Agustus 2012; -----
- 104 3 (tiga) lembar asli daftar sumbangan tugas belajar;
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Als VETI Binti H.MAZLANMAJID;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 September 2015 Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2015/PN Pbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ZAIMAR YAHASJI, S.Pd.,M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa ZAIMAR YAHASJI, S.Pd.,M.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
- 5 Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawainan dan Diklat Daerah Kab. Inhu kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 tanggal 10 Februari 2011;
 - 2 4 (empat) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011, tanggal 25 Februari 2011;
 - 3 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011, tanggal 7 oktober 2011;
 - 4 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawainan dan Diklat Daerah Kab. Inhu kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 tanggal 23 Desember 2011;
 - 5 4 (empat) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012, tanggal 29 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012, tanggal 15 oktober 2012;
- 7 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawainan dan Diklat Daerah Kab. Inhu kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013;
- 8 4 (empat) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013, tanggal 4 Februari 2013;
- 9 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013, tanggal 16 Oktober 2013;
- 10 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 01/NPD-UP/III/2011, tanggal 24 Maret 2011;
- 11 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0048/SP2D-UP/BL/III/2011, tanggal 24 Maret 2011;
- 12 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 02/NPD-GU/III/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
- 13 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0782/SP2D-GU/BL/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
- 14 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 03/NPD-TU/IX/2011, tanggal 19 Oktober 2011;
- 15 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1386/SP2D-TU/BL/X/2011, tanggal 19 Oktober 2011;
- 16 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 04/NPD-TU/XI/2011, tanggal 9 Desember 2011;
- 17 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2186/SP2D-TU/BL/XII/2011, tanggal 9 Desember 2011;

Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 01/NPD-UP/I/2012, tanggal 21 Februari 2012;
- 19 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0159/SP2D/UP/BL/II/2012, tanggal 21 Februari 2012;
- 20 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 02/NPD-GU/V/2012, tanggal 22 Mei 2012;
- 21 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0843/SP2D/2012, tanggal 22 Mei 2012;
- 22 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 03/NPD-GU/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
- 23 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2090/SP2D/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
- 24 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 04/NPD-GU/VIII/2012, tanggal 01 Oktober 2012;
- 25 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2971/SP2D/2012, tanggal 1 Oktober 2012;
- 26 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 05/NPD-GU/XI/2012, tanggal 6 November 2012;
- 27 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3479/SP2D/2012, tanggal 6 November 2012;
- 28 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 01/NPD-UP/III/2013, tanggal 18 Maret 2013;
- 29 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0334/SP2D/2013, tanggal 18 Maret 2013;
- 30 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 02/NPD-GU/IV/2013, tanggal 18 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0563/SP2D/2013, tanggal 18 April 2013;
- 32 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 04/NPD-TU/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013;
- 33 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1150/SP2D/2013, tanggal 17 Juni 2013;
- 34 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 05/NPD-GU/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013;
- 35 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1736/SP2D/2013, tanggal 23 Juli 2013;
- 36 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 06/NPD-GU/VIII/2013, tanggal 25 Agustus 2013;
- 37 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2245/SP2D/2013, tanggal 26 Agustus 2013;
- 38 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 07/NPD-TU/X/2013, tanggal 09 Oktober 2013;
- 39 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3137/SP2D/2013, tanggal 9 Oktober 2013;
- 40 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 08/NPD-TU/XI/2013, tanggal 21 Nopember 2013.1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4282/SP2D/2013, tanggal 21 November 2013;
- 41 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 09/NPD-GU/XI/2013, tanggal 25 Nopember 2013;
- 42 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2246/SP2D/2013, tanggal 26 Agustus 2013;
- 43 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Penugasan pegawai negeri sipil melaksanakan tugas belajar dilingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 83 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



- 44 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Inhu nomor 157 tahun 2011, tanggal 8 April 2011 tentang Standar bantuan biaya pendidikan tugas belajar dan ikatan dinas bagi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan kabupaten Indragiri hulu;
- 45 2 (dua) lembar foto copy surat petikan keputusan bupati inhu Nomor 27 tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang pengangkatan/pembebasan dalam jabatan struktural eselon II dan III di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- 46 2 (dua) lembar foto copy surat petikan keputusan bupati inhu Nomor 28 tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang pengangkatan/pembebasan dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- 47 5 (lima) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Inhu Nomor 15 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang penunjukan pengguna anggaran/barang, kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara barang, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengelaran pembantu, bendahara barang pembantu dan pembantu bendahara pengeluaran pada pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) dan satuan perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu TA. 2011;
- 48 4 (empat) lembar asli surat keputusan Kepala badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Inhu Nomor 01 tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pengendali kegiatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan kepegawaian dan diklat daerah Kab. Inhu TA. 2011;
- 49 1 (satu) berkas asli surat Keputusan Bupati Inhu nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang penugasan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas belajar di lingkungan pemerintahan kabupaten indragiri hulu;
- 50 3 (tiga) lembar asli surat keputusan Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang penugasan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas belajar di lingkungan pemerintahan kabupaten indragiri hulu;
- 51 3 (tiga) lembar asli surat keputusan Bupati Inhu Nomor 124 tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang standar bantuan biaya pendidikan tugas belajar dan ikatan dinas bagi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan kab. Inhu;
- 52 5 (lima) lembar foto copy Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 36 tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang ketentuan pemberian tugas belajar izin belajar dan ujian penyesuaian ijazah serta perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 4 (empat) lembar asli keputusan kapala badan kepegawaian dan diklat daerah Kab. Inhu Nomor 02 tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pengendali kegiatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan kepegawaian dan diklat daerah kab. Inhu TA. 2012;
- 54 5 (lima) lembar foto copy surat keputusan bupati indragiri hulu nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang penugasan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas belajar di lingkungan pemerintah kabupaten indragiri hulu;
- 55 4 (empat) lembar asli keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 01 tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Inhu TA. 2013;
- 56 4 (empat) lembar asli surat perubahan atas keputusan kepala badan kepegawaian dan diklat daerah kab. Inhu nomor 01 tahun 2013 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Inhu TA. 2013;
- 57 2 (dua) lembar foto copy petikan keputusan bupati indragiri hulu nomor 47 tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang pengangkatan / pembebasan dalam jabatan struktural eselon II, III, dan IV dilingkungan pemerintahan kabupaten indragiri hulu;
- 58 1 (satu) lembar asli surat pengembalian mahasiswa Akbid Imelda program D-III kebidanan jalur B angkatan ke III atas nama ERNA NURIANTI nomor 154/akbid-IM/II/2012 tanggal 23 Febuari 2012;
- 59 1 (satu) lembar asli surat pengembalian Mahasiswa PNS an. DONA LAINI, SKM dari STIKES HANGTUAH PEKNABARU Nomor 09/STIKes-HTP/IX/2011, tanggal 10 Oktober 2011;
- 60 1 (satu) lembar surat pengembalian ke instansi an. SANTY RIKA MARBUN dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara nomor 0443/UN5.2.1.10/LLS/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- 61 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengembalian Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" pematang saintar an. SARDIANA TARIGAN nomor 459.STAI.Ket.XII.11 tanggal 20 Desember 2011;
- 62 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar program pascasarjana doktor an. ZAIMAR YAHASJI, M.Pd sebesar Rp. 50.000.000,- dengan Kas No. 1107 tanggal 24 Juni 2013;

Halaman 85 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. ZAIMAR YAHASJI tahun 2013;
- 64 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar pascasarjana an. ZAIMAR YAHASJI, S.Pd sebesar Rp. 25.000.000,- dengan Kas No 559 tanggal 30 Maret 2012;
- 65 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. ZAIMAR YAHASJI tahun 2012;
- 66 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar D.III a. ERNA NURIYANTI sebesar Rp. 10.000.000,- dengan Kas No. 107 tanggal 29 februari 2012;
- 67 1 (satu) berkas foto copy proposal permohonan bantuan tugas belajar an. ERNA NURIYANTI tahun 2012;
- 68 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. SANTI RIKA MARBUN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 773 tanggal 28 Mei 2012;
- 69 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. SANTY RIKA MARBUN tahun 2012;
- 70 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. SARDIANA TARIGAN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 772 tanggal 28 Mei 2012;
- 71 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. SARDIANA TARIGAN tahun 2012;
- 72 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. RISMAWATI sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 2062 bulan Oktober 2012;
- 73 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. RISMAWATI tahun 2012;
- 74 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. RAYUNALITA sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 2065 bulan Oktober 2012;
- 75 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. RAYUNALITA tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. PUTRI MERITA sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 2074 bulan September 2012;
- 77 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. PUTRI MERITA tahun 2012;
- 78 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. DONA LAINI sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 2074 bulan September 2012;
- 79 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. DONA LAINI tahun 2012;
- 80 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang beasiswa tugas belajar S1 an. SANTI RIKA MARBUN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 1125 tanggal 31 Oktober 2011;
- 81 1 (satu) berkas asli permohonan bantuan tugas belajar an. SANTY RIKA MARBUN tahun 2011;
- 82 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang biaya bantuan beasiswa tugas belajar S1 an. SARDIANA TARIGAN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 435 tanggal 27 April 2011;
- 83 1 (satu) berkas asli permohonan bantuan tugas belajar an. SARDIANA TARIGAN tahun 2011;
- 84 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang beasiswa tugas belajar S1 an. DONA LAINI sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 1112 tanggal 31 oktober 2011;
- 85 1 (satu) berkas asli permohonan bantuan tugas belajar an. DONA LAINI tahun 2011;
- 86 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar D.III a. ERNA NURIYANTI sebesar Rp. 10.000.000,- dengan Kas No. 1129 tanggal 31 Oktober 2011;
- 87 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. ERNA NURIYANTI tahun 2011;
- 88 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. OHA KUSWARA sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 1101 tanggal 31 Oktober 2011;
- 89 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. OHA KUSWARA tahun 2011;

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 15 Mei 2013;
- 91 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 11 Juni 2013;
- 92 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 21 Maret 2014;
- 93 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 16 Juni 2014;
- 94 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Bupati Indragiri Hulu Nomor 800/SP/BKD/V/2013/15 tanggal 14 Mei 2013;
- 95 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Bupati Inhu Nomor 239 tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang perubahan keenam Penunjukan Pengguna Anggaran/barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bandahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Kab. Inhu;
- 96 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 821.12/D/2007/11 tanggal 2 Januari 2007;
- 97 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 821.2/III/2008/02, tanggal 31 Maret 2008;
- 98 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Ijazah Sarjana Kesehatan Masyarakat atas nama DONA LAINI yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hangtuh Pekanbaru tanggal 19 Agustus 2011;
- 99 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 813.2/D/2006/45 tanggal 10 Mei 2006;
- 100)1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 821.12/V/2007/14 tanggal 10 Mei 2007;



101) 1 (satu) lembar foto copy legalisir ijazah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) atas nama SARDIANA TARIGAN yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" Pematang Siantar tanggal 13 Agustus 2011;

102) 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang dan Pemindahbukuan yang dikeluarkan oleh BANK RIAU KEPRI atas nama penerima BAYU FAJAR WIBOWO dan atas nama pengirim FERLY NOVIANSYAH tanggal 9 Agustus 2012;

103) 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang dan Pemindahbukuan yang dikeluarkan oleh BANK RIAU KEPRI atas nama penerima Dr. ARWAN dan atas nama pengirim FERLY NOVIANSYAH tanggal 9 Agustus 2012;

104) 3 (tiga) lembar asli daftar sumbangan tugas belajar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MARLA VERTIORA KUSUMA, SE Als VETI;

- 1 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pbr, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 September 2015 Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2015/PN Pbr, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 ;

VI. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Oktober 2015, dimana memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2015,

VII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 November 2015, dimana Kontra Memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2015;

VIII. Surat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2015 Nomor W4-U1/3191/HK.01.TPK/X/2015, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan alasan-alasan Memori Banding sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru menafsirkan adanya suatu unsur Delict dan tidak dipenuhinya Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k;
- Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2015/PN Pbr tanggal 10 September 2015 sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya menolak Memori Banding dari Penuntut Umum dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2015/PN Pbr, tanggal 10 September 2015, Memori banding dari Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;



Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas yang dihubungkan dengan bukti-bukti dalam perkara tersebut serta keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, telah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai telah sesuai dengan peranan dan kadar perbuatan Terdakwa, rasa keadilan, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, telah dikemukakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dengan dijadikannya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan perkara ini ditingkat banding maka keberatan tersebut dianggap telah dipertimbangkan juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2015/PN Pbr tanggal 10 September 2015 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah beralasan hukum apabila Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khususnya untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b.(2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 91 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 September 2015 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 oleh kami **KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDDY RISDIANTO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota I dan **EDDYMAN NAIBAHO,S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota II, putusan tersebut pada hari **Jum 'at** tanggal **8 Januari 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SINTA HERAWATI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

EDDY RISDIANTO,S.H.,M.H.

KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDDYMAN NAIBAHO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SINTA HERAWATI,S.H.

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)